

**MAKNA *KHITBAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PERGAULAN PASCA *KHITBAH*  
(Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten  
Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**YENI SETYONINGSIH  
NIM. 1917302037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yeni Setyoningsih  
NIM : 1917302037  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Makna *Khitbah* dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca *Khitbah* (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MAKNA KHITBAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERGAULAN  
PASCA KHITBAH (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten  
Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Yeni Setyoningsih (NIM. 1917302037) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Yeni Setyoningsih  
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yeni Setyoningsih  
NIM : 1917302037  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **MAKNA KHITBAH DAN IMPLIKASINYA  
TERHADAP PERGAULAN PASCA KHITBAH (Studi  
di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten  
Kabupaten Cilacap)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 20 Desember 2022  
Pembimbing,

  
**Dr. Marwadi, M. Ag.**  
**NIP. 1975122 420050 1 100**

**“MAKNA *KHITBAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERGAULAN  
PASCA *KHITBAH*”**

**(Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)”**

**Yeni Setyoningsih  
NIM. 1917302037**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**Abstrak**

*Khitbah* sering kali dimaknai dengan sebuah penghalalan hubungan suatu pasangan muda-mudi. Yang mana hal ini berimbas pada pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan syariat yang ada. Pergeseran makna ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang kian modern, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat dengan mudah untuk saling berkomunikasi satu sama lain.

Bagaimana makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi baik secara lisan maupun tulisan yang didapat dari pengamatan yang dilakukan terhadap pelaku. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ialah dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini ialah berasal dari buku, artikel, karya ilmiah, maupun jurnal yang digunakan sebagai bahan penunjang dari penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data ialah menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada masyarakat Desa Kawunganten, terdapat keragaman dari pemaknaan *khitbah* dan bagaimana pergaulan yang terjadi setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memahami makna *khitbah* sebagaimana yang ada dalam aturan syariat, namun tidak sedikit pula yang melarang putra-putrinya untuk bergaul bebas dengan lawan jenis.

**Kata kunci: *Khitbah*, Implikasi, Pergaulan, Pasca *Khitbah***

## **MOTTO**

Mencari sesuatu yang baik bagi diri sendiri bukan mencari yang baik di mata orang lain.



## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Dikin dan Ibu Sutinah)
2. Kakak-kakakku (Supriyatin, Sugiman, Sugino, dan Maryati)
3. Kakak-kakak iparku (Sutardi, Almh. Suratmi, Nangimah, dan M. Choerul Wafa)
4. Keponakanku tersayang (Farizal Wafie Ardhiansyah, Farrel Dwie Chandra, Farrhansyah Putra Mahardika, Syarif Rahman Pradipta, Dika Ardiansyah, Ghava Al Izzan, dan Qiana Marwa Cantya)
5. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “MAKNA *KHITBAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERGAULAN PASCA *KHITBAH* (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah, sekaligus dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan arahan dan saran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua penulis (Bapak Dikin dan Ibu Sutinah) yang selalu mensupport dan memberikan doa tulusnya, serta kakakku (Supriyatin, Sugiman, Sugino, dan Maryati), kakak iparku (Sutardi, Suratmi (almh), Nangimah, dan M. Choerul Wafa), keponakanku (Farizal Wafie Ardhiansyah, Farrel Dwie Chandra, Farrhansyah Putra Mahardika, Syarif Rahman Pradipta, Dika Ardiansyah, Ghava Al Izzan, dan Qiana Marwa Cantya), serta keluarga besarku, om dan tante, sepupu-sepupuku yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan support penuh selama saya menjalani masa kuliah.
10. Segenap pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama warga Desa Kawunganten yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya dan pihak Pemdes Kawunganten yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terkhusus HKI-A yang selalu memberikan support penuh dalam masa perkuliahan sampai dengan skripsi, teman-teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah pada masanya,

teman-teman pengurus ADIKSI, Tim Gabres PPL KUA Purwokerto Selatan,  
serta teman-teman Kos Putri Nabila yang selalu mensupport saya selama di kos.

12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 20 Desember 2022

Penulis,



**Yeni Setyoningsih**

**NIM. 1917302037**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ء	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vocal Pendek

_____ َ _____	fathah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	ḍ'ammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنُ شُكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذلّذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كرّيم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KHITBAH</b> .....	<b>16</b>
A. Pengertian <i>Khithbah</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>Khithbah</i> .....	18
C. Ragam Cara <i>Khithbah</i> .....	22
D. Syarat-syarat <i>Khithbah</i> .....	23
E. Jangka Waktu <i>Khithbah</i> dengan Pernikahan .....	27
F. Hikmah <i>Khithbah</i> .....	28
G. Pembatalan <i>Khithbah</i> dan Akibatnya.....	31

H. Implikasi <i>Khitbah</i> terhadap Pergaulan Calon Pengantin Menurut Hukum Islam .....	38
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	44
D. Pendekatan Penelitian .....	47
E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV    MAKNA <i>KHITBAH</i> DAN IMPLIKASINYA TERHADAP             PERGAULAN PASCA <i>KHITBAH</i>.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap .....	50
B. Makna <i>Khitbah</i> dan Implikasinya terhadap Pergaulan Pasca <i>Khitbah</i> .....	58
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- Tabel 2 Tingkat Pendidikan Penduduk
- Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
- Tabel 4 Sarana dan Prasarana Desa Kawunganten
- Tabel 5 Makna *Khitbah* dan Pergaulan *Khitbah*



## DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata’ālā</i>
QS	: al-Quran Surat



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Khitbah* adalah ungkapan keinginan untuk menikah dengan wanita yang disukainya dengan cara menyampaikan kepada wanita tersebut dan walinya, baik secara langsung maupun melalui perantara dari keluarga pihak laki-laki. Jika *khitbah* diterima oleh pihak wanita atau keluarganya, maka tunangan dinyatakan sah dan berlaku hukum serta akibat syariat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sebelum memutuskannya perlu dipertimbangkan dengan baik.

*Khitbah* atau pinangan disebut juga lamaran yaitu usaha untuk meminta persetujuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Lamaran dapat dilakukan kepada wanita yang masih perawan, janda yang telah habis masa *iddahnya* (dapat dilakukan secara terang-terangan) atau janda yang masa *iddahnya* belum selesai, namun dalam hal ini pinangan harus dilakukan secara sindiran. *Khitbah* secara sindiran harus dilakukan secara rahasia, hal ini dikarenakan pihak perempuan tersebut belum boleh menjawab ataupun memutuskan untuk menerima atau menolak *khitbah* pada waktu itu.<sup>2</sup>

Pinangan merupakan suatu gerbang awal menuju pernikahan, dimana seorang wanita yang telah di *khitbah* tetaplah bukan mahram dari

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20-21.

<sup>2</sup> Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* (Januari-Juni 2017), hlm. 48-49.

laki-laki yang mengkhitbahnya. Oleh karenanya, segala jenis bentuk perbuatan layaknya suami istri bukanlah suatu kehalalan dan tidak boleh untuk dilakukan hingga akad tiba.<sup>3</sup>

Hal itu dikarenakan pernikahan adalah ikatan fisik antara seorang pria dan wanita, dengan pernikahan mampu menyatukan dua keluarga, hingga antar warga di satu daerah. Perkawinan adalah salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dengan kata lain perkawinan merupakan perjanjian kontraktual antara calon suami dan calon istri untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan syarat dan rukun menurut syariat Islam.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>5</sup>

Ikatan pernikahan merupakan salah satu ciri manusia sejak zaman awal diciptakan. Tidaklah Allah Swt menciptakan Nabi Adam tanpa Hawwa

---

<sup>3</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 15.

<sup>4</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, hlm. 31.

<sup>5</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

sebagai pasangan hidupnya melalui suatu ikatan pernikahan. Setelah itu, seluruh manusia dari awal peradaban hingga kini pasti mengenal dan menjalani pernikahan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat lebih tinggi dari binatang. Tanpa perkawinan, manusia akan kehilangan jati diri dan statusnya setara dengan reptilia. Sekalipun banyak umat yang durhaka pada Allah Swt pasti tetap hidup dalam ikatan pernikahan. Semua ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa ikatan perkawinan, dimana mereka mengikat diri dalam satu atap rumah tangga.<sup>6</sup>

Dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa diantara tujuan pernikahan ialah agar suami dan istri mendapatkan kedamaian, bukan hanya sekedar sebagai penyalur kebutuhan seksual manusia, namun juga dapat membangun surga didalamnya dengan damai, tenang, dan juga dapat menjaga keturunan.<sup>7</sup> Pemeliharaan keturunan dalam tingkat *tahsiniyyat*, sama dengan disyari'atkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan pernikahan. Namun jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam keberadaan keturunan dan tidak mempersulit orang yang melangsungkan perkawinan, dalam kata lain keberadaannya hanya dianggap sebagai pelengkap saja.<sup>8</sup>

Ketika hendak melakukan *khitbah* tentulah melalui berbagai proses

---

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 7-8.

<sup>7</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Desember 2014), hlm. 287.

<sup>8</sup> Ainul Yakin, "Urgensi Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Maslahah Mursalah", *At-Turas* (Januari-Juni 2015), hlm. 32.

yang harus dilewati, seperti mengajukan *khitbah* pada pihak perempuan yang mana esensi dari pengajuan *khitbah* ini ialah keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Setelah hal itu dilaksanakan, selanjutnya ialah saling bertukar informasi mengenai segala hal yang ada dalam diri tanpa ada yang ditutup-tutupi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, hal ini bertujuan untuk mempermudah langkah yang akan diambil nantinya. Ketika segala sesuatunya telah sesuai maka pihak perempuan dapat memberikan jawaban kepada pihak laki-laki terkait menerima atau menolak lamaran tersebut.

Adapun waktu untuk memberikan jawaban tidak harus dilakukan saat itu juga, namun wali boleh memberikan jawaban sesuai dengan tempo yang telah disepakati bersama dengan pihak yang mengajukan lamaran. Seperti halnya pernikahan yang dapat berakhir karena perceraian, *khitbah* juga dapat menjadi batal apabila terdapat ketidaksesuaian antara informasi dan fakta yang terjadi. Selain itu, *khitbah* juga dapat batal apabila salah satu pihak tidak melaksanakan syarat yang telah diberikan dan disepakati bersama ketika proses lamaran berlangsung.<sup>9</sup>

Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>10</sup> Pergaulan sebelum pertunangan yang notabennya belum saling mengetahui atau bahkan saling mengenal seringkali berbanding terbalik dengan pasca *khitbah* yang sudah tidak lagi

---

<sup>9</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, hlm. 76-78.

<sup>10</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pergaulan> diakses pada tanggal 4 April 2022, pukul 22.02.

sesuai dengan aturan syariat yang ada. Dimana muda-mudi acapkali melupakan sekat diantara keduanya, sehingga dapat menimbulkan suatu pemandangan yang tidak sepatasnya dilakukan.

Dewasa ini, banyak sekali pasangan calon pengantin yang kurang memahami makna dari sebuah pertunangan, yang mana seharusnya merupakan suatu upaya untuk mengenal satu sama lain sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku, dalam hal ini berarti hanya sebatas mencari informasi guna memantapkan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi tanpa adanya tindakan atau kegiatan yang dapat menimbulkan syahwat diantara keduanya, seperti bersentuhan maupun yang lebih dari itu. Namun, sekarang ini banyak pemuda-pemudi yang merasa bahwa ketika sudah melakukan tunangan, maka mereka bebas untuk melakukan apa saja dengan alasan untuk saling mengenal dan lebih memahami satu sama lain sehingga akan tercipta suatu kecocokan diantara keduanya. Hal inilah yang perlu untuk diluruskan dan dibenarkan sebagaimana mestinya. Karena apabila dibiarkan saja maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan akan ada banyak lagi pasangan yang tidak menghiraukan hukum syara'.

Peran orang tua sangat diperlukan, selain sebagai pengawas bagi pergaulan putra-putrinya, orang tua juga berperan penting dalam pemilihan calon pasangan hidup buah hatinya. Karena tak dapat dipungkiri bahwa orang tua lebih mengenal dan memahami pahit manisnya lembah pernikahan dan karakteristik dari anak-anaknya tersebut. Pengarahan dan

bimbingan sangat diperlukan agar calon pasangan suami istri tidak melakukan penyimpangan dari hukum islam terkait pergaulan pasca *khitbah*.

Tenggang waktu antara *khitbah* dan pernikahan dijadikan sebagai media untuk saling mengenal. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, nilai kesusilaan ataupun nilai agama banyak mengalami pengurangan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya masyarakat yang kurang memahami makna *khitbah* dan kurangnya kontrol atau pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan penggunaan sosial media.

Seperti halnya pergaulan pasca *khitbah* yang terjadi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap ini memiliki keragaman dalam membangun hubungan setelah peminangan. Terdapat pasangan yang tetap menjaga kualitas diri, namun tidak sedikit pula yang *berkhalwat* dengan pasangannya. Pada zaman sekarang, *berkhalwat* dijadikan sebagai suatu hal yang dianggap biasanya oleh sebagian masyarakat. Sehingga ketika terdapat muda-mudi yang melakukan hal tersebut akan dianggap lumrah. Namun, bagi sebagian masyarakat yang lain, terutama bagi yang paham syariat, tentunya hal tersebut akan dilarang. Hal ini menandakan bahwa tidak semua pergaulan yang terjadi setelah *khitbah* mengalami kemerosotan moral. Pada kenyataannya, banyak yang tetap mampu menjaga kualitas dirinya. Hal ini juga ditunjang oleh orang tua yang memerhatikan dan mepedulikan kebaikan sang buah hati.

Berangkat dari beberapa penjelasan latar belakang di atas, peneliti

tertarik untuk mendalami kehidupan nyata orang-orang yang telah melaksanakan *khitbah* dengan judul “**Makna *Khithbah* dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca *Khithbah* (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)**”.

## B. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yaitu:

### 1. *Khithbah*

Peminangan adalah kegiatan yang mengarah pada hubungan perijodohan antara pria dengan wanita.<sup>11</sup> *Khithbah* menurut pandangan peneliti adalah suatu upaya seorang laki-laki dalam meyakinkan wanita yang akan dijadikan sebagai pasangannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik secara langsung maupun diwakilkan oleh keluarganya.

### 2. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata implikasi adalah pelibatan atau keterlibatan.<sup>12</sup> Menurut pandangan peneliti implikasi merupakan hubungan antara dua pernyataan yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu konsekuensi yang masih berkesinambungan.

<sup>11</sup> Anonim, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.lektur.id/implikasi>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 18.29.

### 3. Pergaulan pasca *khitbah*

Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>13</sup> Menurut peneliti, pergaulan merupakan suatu hubungan antara satu orang dengan yang lain dengan jangka waktu yang lama. Dimana apabila dikorelasikan dengan pasca *khitbah* maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan pasca *khitbah* merupakan suatu hubungan antara calon pasangan suami-istri dalam kurun waktu setelah *khitbah* hingga pernikahan dilangsungkan.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu, bagaimana makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* menurut masyarakat Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna *khitbah* dan

---

<sup>13</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pergaulan> diakses pada tanggal 4 April 2022, pukul 22.02.

implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* menurut masyarakat Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

## 2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*.

### b. Manfaat Praktis

a.) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan keilmuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

b.) Bagi civitas akademika diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi literatur, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan atau pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengambil beberapa sumber sebagai

referensi untuk pembanding dalam penelitian ini:

Pertama, pada skripsi karya Khusen yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bruno tahun 2017 berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*. Sebagai kesimpulannya: *Pandangan masyarakat terhadap khitbah perkawinan di Kecamatan Bruno yaitu masyarakat memandang khitbah sebagai suatu upaya diperbolehkannya hubungan sebagai suami istri, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan agama sehingga kurang memahami akan hal tersebut. Selain itu juga, masyarakat memandang bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaan bagi warga setempat yang telah melakukan khitbah. Sehingga hal tersebut dikatakan lumrah untuk dilakukan.*<sup>14</sup> Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Khusen dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji *khitbah* dan pergaulan pasca *khitbah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khusen menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada pandangan masyarakat dari segi individu dan sosial.

Kedua, dalam skripsi karya Evi Susanti yang berjudul *Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten*

---

<sup>14</sup> Khusen, *Pandangan Masyarakat terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Simeulue). Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Kec. Teupah Selatan memahami pertunangan sebagai suatu ikatan yang kuat untuk mengenal lebih dekat. Adapun mengenai pergaulan calon pengantin pasca pertunangan terdapat perbedaan pendapat yaitu, sebagian orang tua memperbolehkan anak-anaknya untuk pergi bersama guna saling mengenal satu sama lain sedangkan sebagian yang lain tidak mengizinkan anaknya pergi bersama, boleh bertemu hanya sekedar silaturahmi di rumah saja. Hal ini dilakukan oleh orang tua guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan menjauhkan anak dari dampak negative yang dapat terjadi. Adapun dampak negative dari pergaulan pasca *khitbah* yang tidak sesuai dengan hukum Islam dapat membuat rusaknya moral atau bahkan hamil diluar nikah.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu terdapat pada kesamaan pembahasan mengenai pergaulan pemuda-pemudi yang dilakukan setelah *khitbah*. Sedangkan perbedaan dari karya Evi Susanti dengan penelitian ini ialah tulisan karya Evi Susanti selain berdasarkan pandangan masyarakat juga menggunakan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan pendapat dari masyarakat.

Ketiga, dalam Skripsi karya Nurmi Ariyantika yang berjudul *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman*

---

<sup>15</sup> Evi Susanti, *Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep). Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi masyarakat Desa Lapa Taman, pasangan yang sudah bertunangan diperbolehkan bepergian bersama. Bagi masyarakat yang menganggap hal tersebut lumrah, maka tidak dipermasalahkan adanya. Terlebih lagi hal ini merupakan sudah menjadi kebiasaan sehingga apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, maka dapat terkena sanksi sosial yaitu menjadi bahan pembicaraan orang lain. Namun, bagi yang tidak setuju, mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, status antara keduanya masih belum muhrim, karena baru melakukan tunangan saja, bukan pernikahan.<sup>16</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perilaku calon pengantin pasca *khitbah*. Perbedaannya ialah pada penelitian Nurmi Ariyantika mengaitkan pada urusan budaya dengan perspektif teori perilaku sosial. Sedangkan dalam penelitian ini hanya berdasarkan pada pandangan masyarakat setempat.

Keempat, skripsi Ahmad Hurmanuddin Ali Masyhari yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal di Kediaman Calon Suami Pasca *Khitbah*. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 membuahkan hasil sebagai berikut tradisi calon istri menginap

---

<sup>16</sup> Nurmi Ariyantika, *Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)*, Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016.

di rumah calon suami dapat terjadi jika calon istri diperbolehkan menginap di rumah calon suami. Menurut masyarakat, tradisi ini merupakan bentuk kecintaan calon suami yang ingin bertanggungjawab atas apapun yang terjadi di kemudian hari. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan tingkat pendidikan masyarakat setempat.<sup>17</sup> Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pergaulan yang terjadi setelah *khitbah*. Perbedaannya ialah dalam penelitian Ahmad berkesinambungan dengan tradisi yang ada di masyarakat setempat, sedangkan dalam penelitian ini tidak berkaitan dengan masalah tradisi.

Kelima, skripsi karya Khafidhotul Izza yang berjudul Pergaulan Bebas Pasca *Khitbah* Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dilakukan pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian Khafidhotul Izza, dapat disimpulkan bahwa kaum abangan di Kecamatan Karangploso memiliki cara pandang yang berbeda. Mayoritas kaum abangan mengizinkan hubungan semi suami istri. Namun, terdapat perbedaan pandangan masyarakat mengenai batas kebolehan interaksi pasangan tersebut. Sebagian kaum abangan memperbolehkan untuk berinteraksi semi suami misalnya pergi bersama,

---

<sup>17</sup> Ahmad Hurmanuddin Ali Masyhari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal di Kediaman Calon Suami Pasca Khitbah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

berboncengan, dan pergi hingga jam sembilan malam. Sedangkan sebagian yang lain mengizinkan pasangan untuk pergi sampai tengah malam bahkan menginap dirumah pasangan *khitbah*.<sup>18</sup> Persamaan antara penelitian karya Khafidhotul Izza dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pergaulan pasca *khitbah* yang terjadi di kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian penulis menggunakan tokoh masyarakat sebagai subjek penelitiannya, sedangkan dalam penelitian Khafidhotul menggunakan kaum abangan sebagai subjek penelitiannya yang kemudian dikorelasikan dengan hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, peneliti memberikan gambaran pada setiap bab, mulai dari pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk memudahkan, pembahasan peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar untuk keseluruhan penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dibahas kajian teori yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, cara, syarat, jangka waktu, hikmah dan implikasi *khitbah* dalam

---

<sup>18</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

pergaulan calon pengantin. Adapun bab kedua ini digunakan sebagai dasar pembahasan makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*.

Penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dijelaskan pada bab ketiga yang merinci pembahasan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian ini digunakan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah sehingga memudahkan penelitian dan memperoleh hasil yang maksimal, karena bab ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Pada bab keempat peneliti membahas hasil penelitian yang telah peneliti kaji yaitu makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitiannya.

Kemudian yang terakhir adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Bab ini dijelaskan pada bab kelima.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG *KHITBAH*

#### A. Pengertian *Khitbah*

*Khitbah* adalah permintaan nikah dari seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khitbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pasangan hidupnya.<sup>19</sup> *Khitbah* adalah proses yang dilakukan sebelum pernikahan agar perkawinan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran.<sup>20</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia pasti mengalami berbagai perubahan dari muda hingga tua. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga tak dapat dipungkiri jika masa dewasa telah tiba, manusia akan melakukan pengembaraan untuk mencari jati dirinya dan menemukan calon pendamping hidupnya. Ketika sudah dirasa cocok, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mengungkapkan isi hatinya dan mengutarakan keinginannya untuk hidup bersama agar dapat mengenal lebih dalam lagi pasangannya.

*Khitbah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

---

<sup>19</sup> M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, hlm. 10.

<sup>20</sup> Mahmud Suyuti, Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *Rechtenstudent Journal* 2 (2), 2021, hlm. 165.

peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri. Peminangan tersebut merupakan ungkapan keseriusan hati dari laki-laki kepada perempuan untuk dapat menciptakan bahtera rumah tangga bersama sang pujaan hati.

Adanya *khitbah* perlu disebarluaskan pada sanak saudara dan tetangga agar tidak terdapat kesalahpahaman nantinya. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan adanya *khitbah* dari laki-laki lain. Karena seorang laki-laki tidak boleh meng-*khitbah* seorang perempuan yang sudah menerima *khitbah* laki-laki lain. Oleh karenanya, penyebarluasan mengenai telah dilaksanakannya *khitbah* pada khalayak ramai diharapkan mampu mengurungkan niat dari para lelaki yang menaruh hati pada si wanita untuk tidak mengungkapkan keinginan *khitbah*-nya pula.<sup>21</sup>

*Khitbah* merupakan gerbang awal menuju jenjang yang lebih serius lagi. Dimana dalam fase ini, segala hal yang berkaitan dengan kepribadian diri dari calon pasangan dapat dipahami dan ditelisik lebih dalam. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat saja, karena *khitbah* hanyalah sekedar pengikat antara keduanya, bukan sebagai penghalal segala yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan agama.<sup>22</sup>

Kebersamaan dalam melewati masa-masa *khitbah* tentu memiliki

---

<sup>21</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* (2016), hlm. 188.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 20-21.

beragam cerita. Namun, kenangan yang terukir didalamnya alangkah akan lebih indah apabila tidak melanggar sesuatu yang diharamkan. Kewaspadaan dan kejernihan pikiran tetap harus terkontrol dengan baik agar hubungan tetap terjaga dari segala mara bahaya nafsu semata sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena *khitbah* merupakan masa untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi.<sup>23</sup>

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syafi'i, mendefinisikan *khitbah* sebagai permintaan untuk menikah. Sedangkan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *khitbah* merupakan pengungkapan keinginan menikah dengan seorang wanita yang diungkapkan pada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan pada wali perempuan tersebut diperlukan guna menimbang bersama terkait diterima atau tidaknya *khitbah*. Karena tak dapat dipungkiri bahwa seorang anak tentulah membutuhkan pendapat dari orang tua dalam memutuskan suatu hal penting dalam hidupnya. Adanya dampingan dari orang tua/wali mampu menambahkan keyakinan dari anak saat akan memilih calon pemimpin rumah tangganya. Karena dengan adanya hal tersebut, anak akan menjadi merasa diperhatikan dan berhati-hati dalam memilih.<sup>24</sup>

## **B. Dasar Hukum *Khitbah***

Seorang laki-laki diperbolehkan untuk meminang seorang wanita, baik secara terus terang maupun sindiran.<sup>25</sup> Sebagaimana firman Allah Swt

---

<sup>23</sup> Mahmud Suyuti, *Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, hlm. 165.

<sup>24</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 2.

dalam Q.S. Al-Baqarah: 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu melamar wanita-wanita tersebut dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan untuk menikahi mereka) di dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu menyebut-nyebut mereka, maka jangan berjanji untuk menikah dengan mereka secara sembunyi-sembunyi, kecuali hanya memikirkan (kepada mereka) kata-kata yang ma'ruf. Dan jangan bertekad (bertetap hati) untuk menikah sebelum berakhirnya masa *'iddah*. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka bertakwalah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>26</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan yang masih berada dalam masa *iddah*. Karena Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati hamba-Nya, maka sebaiknya menyembunyikan terlebih dahulu keinginan untuk melamar wanita hingga habis masa *iddahnya*. Selain itu, sebaiknya tidak memberikan harapan kepada mereka, kecuali merupakan suatu perkataan yang bagus. Berdasarkan pada ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang pria telah memiliki niatan untuk meng-*khitbah* seorang wanita tertentu, maka hendaknya menyampaikan keinginannya tersebut kepada si wanita baik secara langsung maupun secara sindiran agar niat baiknya dapat tersampaikan kepada wanita yang dimaksud.

<sup>26</sup> Khoirul Amru Harahap, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga (Diktat Khusus di Masa Pandemi Covid-19)*, 2022, hlm. 9.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidak wajib. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan pendahuluan pernikahan yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam *khitbah* terkandung pesan moral dan tata krama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>27</sup> Sementara menurut madzhab Maliki, *khitbah* hukumnya sunnah. Selaras dengan Imam Malik, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hukum *khitbah* ialah sunnah, tetapi makruh bagi laki-laki dan perempuan yang ihram.

Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa hukum dari *khitbah* sama dengan hukum pernikahan. Apabila pernikahan bernilai mubah, maka begitu juga dengan *khitbah*. Apabila pernikahan bernilai wajib, maka peminangan yang dilakukan juga berstatus wajib, begitu seterusnya. Akan tetapi, pendapat ini dapat dibantah karena tidak selamanya hukum *khitbah* mengikuti hukum pernikahan.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan landasan hukum peminangan, *khitbah* juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam Bab III Peminangan pasal 11, 12, dan 13. Dalam Pasal 11 KHI disebutkan bahwa:

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya.”

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 18.

<sup>28</sup> M. Irfan Juliansah, *Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Hlm. 20-21.

Dalam Pasal 12 KHI disebutkan bahwa:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahanya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Dalam Pasal 13 KHI disebutkan bahwa:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Anonim, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

### C. Ragam Cara *Khitbah*

Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk meng-*khitbah* calon isteri, diantaranya yaitu:

1. Laki-laki melamar langsung wanita yang ingin dinikahi pada orang tua/wali wanita tersebut.

Cara ini merupakan cara yang paling sering dilakukan oleh umat muslim, karena mengikuti Rasulullah SAW saat melamar Aisyah pada Abu Bakar Ash-Shidiq.

2. Orang tua/wali wanita melamarkan anaknya pada laki-laki pilihannya.

Cara ini dilakukan oleh Nabi Syu'aib A.s yang melamar Nabi Musa A.s untuk anak perempuannya. Cara ini menunjukkan bahwa orang tua juga perlu memperhatikan atau membantu mencari pasangan untuk anak perempuannya yang telah cukup umur untuk menikah.

3. Melalui perantara pemimpin yang shalih.

Pemimpin yang shalih dapat dijadikan perantara untuk melamarkan laki-laki ataupun perempuan yang diinginkan. Hal tersebut bisa terjadi apabila tidak memiliki cukup keberanian untuk melamar secara langsung atau karena terbatas ruang dan waktu dengan orang tua/wali, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menjadi perantara Abu Hindun kepada Bani Bayadlah.

4. Laki-laki melamar melalui keluarga atau teman yang dipercaya.

Cara ini dapat dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak melamar kekasih hatinya namun tidak dapat mengutarakannya sendiri. Perantara yang dipilih pun harus memiliki sifat jujur agar amanah yang diberikan dapat tersampaikan pada orang tua/wali dari wanita tersebut dan prosesi lamaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.

5. Wanita melamar langsung laki-laki yang ingin dinikahinya.

Wanita yang telah yakin hatinya pada seorang laki-laki tertentu dapat mengutarakan keinginannya secara langsung pada laki-laki tersebut untuk menjadi pemimpin hidupnya.<sup>30</sup>

#### **D. Syarat-Syarat *Khitbah***

*Khitbah* diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.

Mayoritas ulama menghukumi haram, yaitu apabila pelamar kedua tidak mendapat izin dari pelamar pertama atau ada penolakan dari si wanita. Sedangkan menurut sebagian ulama syafi'iyah membolehkan *khitbah* tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari si wanita.

Ibnu Qasim dan Ibnu Hazm ad-Dhahiri berpendapat bahwa larangan tersebut berlaku bagi seseorang yang shalih meminang di atas pinangan orang shalih pula. Namun apabila peminang pertama kurang shalih,

---

<sup>30</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 5-12.

sedangkan peminang kedua lebih shalih maka diperbolehkan. Atau peminang pertama membatalkan lamarannya, maka laki-laki lain boleh meminang wanita tersebut.<sup>31</sup>

## 2. Bukan perempuan yang haram dinikahi

Perempuan yang haram dinikahi ada dua, yaitu haram selamanya dan haram sementara. Adapun perempuan yang haram untuk dinikahi selamanya yaitu yang memiliki hubungan darah dan sepersusuan.<sup>32</sup> Sedangkan perempuan yang diharamkan sementara yaitu perempuan-perempuan yang terhalang karena suatu larangan seperti:

- a.) Menikahi dua orang saudara sekaligus dalam satu waktu.
- b.) Poligami diluar jumlah syar'i.
- c.) Dilarang karena masih terikat perkawinan.
- d.) Dilarang karena sudah talak tiga.
- e.) Dilarang karena sedang dalam waktu ihram.
- f.) Dilarang karena pezina.
- g.) Dilarang karena beda agama.<sup>33</sup>

## 3. Tidak dalam masa 'iddah

Massa 'iddah merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dan ia telah dicampuri.<sup>34</sup> Apabila

<sup>31</sup> Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 403-405.

<sup>32</sup> Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), hlm. 25.

<sup>33</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hlm. 38-41.

<sup>34</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, hlm. 26.

masih dalam masa *'iddah raj'i*, maka haram dipinang. Hal itu dikarenakan ia masih menjadi milik suaminya dan suami berhak untuk merujuknya sewaktu-waktu. Begitu juga apabila masih menjalani *'iddah* karena talak *ba'in suhrah*, maka ia haram dipinang secara terang-terangan, namun boleh secara sindiran. Bagi wanita yang sedang dalam masa *'iddah* karena ditinggal oleh suami, maka boleh dipinang secara sindiran dan haram dipinang secara terang-terangan karena masih dalam suasana berkabung.<sup>35</sup>

Adapun meminang perempuan dalam masa *'iddah* karena ditinggal mati, menurut ulama hanafiyah maka hukumnya boleh apabila dilakukan dengan menggunakan kalimat kiasan. Sedangkan apabila dilakukan pada seorang perempuan yang bukan karena ditinggal mati, maka hukumnya haram.<sup>36</sup>

Selain syarat-syarat tersebut, terdapat pula persyaratan yang hanya bersifat anjuran bagi seorang laki-laki yang akan meminang wanita yang hendak dijadikan istri yaitu:

1. Wanita yang akan dipinang sebaiknya setara, baik jasmani maupun rohani.

Harapan dari keserasian ini ialah agar mampu mencapai tujuan pernikahan dan terciptanya keharmonisan dalam kehidupan

---

<sup>35</sup> Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, hlm. 404-405.

<sup>36</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 26.

suami isteri.

2. Wanita yang akan dipinang mempunyai sifat penyayang dan sehat jasmani agar dapat melahirkan keturunan, begitu juga wanita yang dipinang harus sudah mengenal laki-laki yang meminangnya.<sup>37</sup>

Seperti dalam hadits dari Ma'qil bin Yasar, beliau berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi SAW, kemudian beliau berkata bahwa beliau sangat mencintai wanita yang memiliki garis keturunan yang baik dan cantik, namun beliau tidak bisa memiliki keturunan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah “Bolehkan aku menikahinya?” Rasul menjawab “Tidak” kemudian dia mengulangi pertanyaan itu kepada Rasul, namun Rasul tetap melarangnya. Dan untuk ketiga kalinya dia datang kepada Rasul, maka Rasul berkata “Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih dan memiliki banyak anak karena aku sangat bangga karena kamu sebab pengikutnya banyak.” (HR. Abu Daud).

3. Perempuan yang dipinang hendaknya jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Janganlah melakukan perkawinan dengan kerabat dekat! Karena anak-anak yang terlahir kelak dalam keadaan lemah.”

4. Mengetahui keadaan jasmani dan budi pekerti perempuan yang akan

---

<sup>37</sup> A. Darussalam, Peminangan dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW), *TAHDIS* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 164.

dipinang begitu sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk dapat menghasilkan keturunan yang sempurna dan cerdas.

5. Mengetahui identitas masing-masing pihak.

Hal ini dilakukan guna terwujudnya rumah tangga yang lebih baik. Sebagaimana dalam hadits yang artinya “Kawinilah wanita dari keluarga yang baik, karena asal keturunan itu membawa pengaruh”.

6. Disunahkan perempuan yang masih gadis.

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda: “Usahakanlah menikahi gadis! Karena perkataannya enak didengar, kandungannya masih utuh, jarang berkhianat dan mudah menerima.”<sup>38</sup>

### **E. Jangka Waktu *Khitbah* dengan Pernikahan**

Muhammad Thalib berpendapat bahwa batasan antara *khitbah* dan pernikahan berarti rentang waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pernikahan.<sup>39</sup> Terkait dengan jarak *khitbah* dan akad nikah, tidak ada nash tertentu yang memberikan batasan. Oleh karena itu, setelah *khitbah* seseorang dapat merencanakan akad nikah seminggu kemudian, sebulan, setahun, sepuluh tahun, dan seterusnya tergantung keinginan dan

---

<sup>38</sup> Rosyidatul Khusniah, *Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020, hlm. 26-28.

<sup>39</sup> Nikmati, *Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020, hlm. 50.

kesepakatan. Hanya saja, dalam pernikahan tentunya sebaiknya disegerakan untuk meminimalisir fitnah.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada hal tersebut, maka sebaiknya jarak antara *khitbah* dan pernikahan tidak terlalu lama. Maksudnya yaitu dalam kisaran waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan, baik secara moril maupun materil. Hal ini dikarenakan apabila jaraknya terlalu lama dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, apabila pernikahan dilakukan sesegera mungkin maka akan meminimalisir dilakukannya perbuatan zina. Oleh karenanya, apabila kedua calon pengantin telah siap untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, maka itu akan menjadi semakin baik.

#### **F. Hikmah *Khitbah***

Setiap manusia tentu memiliki harapan untuk dapat hidup tenang bersama dengan pasangan yang dicintainya. Oleh karenanya, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan disunahkan untuk melakukan *khitbah* terlebih dahulu agar dapat saling mengenal satu sama lain dan timbul kecocokan diantara keduanya serta untuk lebih menguatkan ikatan menuju pernikahan. Sebagaimana hadits berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها  
ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, “Konsepsi Pernikahan dalam Islam dan Perannya dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita”, *Jurnal Waskita* Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 78

<sup>41</sup> Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtashrah Shahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, tt), hlm. 494.

“Dari Abu Hurairah berkata: “Aku sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepadanya sambil memberitahukan bahwa ia akan menikah dengan wanita Anshar.” Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Apakah kamu telah melihatnya?” Dia menjawab: Tidak. Beliau melanjutkan: “Pergi dan lihatlah dia, sebenarnya ada sesuatu di mata orang Anshar.” Hadits tersebut menjelaskan hikmah dari dibolehkannya melihat

wanita yang akan dipinangnya supaya jiwa merasa tenang untuk melangkah ke jenjang selanjutnya.<sup>42</sup> Adapun hikmah dari diadakannya *khitbah* ialah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi jalan bagi kedua belah pihak yang akan menikah untuk mengenal satu sama lain. Pada fase setelah *khitbah*, masa-masa yang ada sebelum pernikahan merupakan suatu keadaan yang dapat digunakan untuk saling mengenal satu sama lain.
2. Dapat mempelajari dan memahami karakter dan tabiat calon pasangan hidupnya. Pemahaman karakter merupakan suatu hal yang penting, karena dengannya kita dapat mengetahui karakteristik dari pasangan kita nanti.
3. Dapat menjadi jalan seseorang untuk dapat meyakinkan dirinya dalam melangkah menuju pernikahan. Setelah adanya upaya pengenalan dan pemahaman lebih dalam tentang calon pasangan, tentunya akan timbul suatu kecocokan diantara keduanya hingga memutuskan untuk menuju jenjang yang

---

<sup>42</sup> A. Darussalam, “Peminangan dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)”, hlm. 173-174.

lebih serius lagi yaitu pernikahan.<sup>43</sup>

4. Menumbuhkan ketentraman jiwa. *Khitbah* dapat menumbuhkan perasaan tentram bagi kedua belah pihak karena telah memiliki calon pasangan yang sesuai dengan harapan.
5. Menjaga kehormatan dan memelihara diri. Dengan dilaksanakannya *khitbah*, maka calon pasangan pengantin akan senantiasa menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang dapat merusak hubungannya, seperti saling percaya.
6. Melengkapi persiapan diri. Setelah *khitbah*, tentunya kedua belah pihak akan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan sebaik mungkin, seperti dalam hal parenting dan pembinaan keluarga.<sup>44</sup>

### **G. Pembatalan *Khitbah* dan Akibatnya**

Mayoritas ulama fikih, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa *khitbah* merupakan janji untuk menikah, bukan akad nikah. Oleh karenanya, *khitbah* tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Masing-masing calon pasangan sebaiknya mendasarkan perjanjian ini pada kesungguhan dan kerelaan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari

---

<sup>43</sup> Anonim, Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*, (t.k., t.p., t.t.), hlm. 29.

<sup>44</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, Skripsi, hlm. 33-34.

orang lain.<sup>45</sup> Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari *khitbah* dan masing-masing pihak dapat saling memahami satu sama lain. Selain itu kedua belah pihak harus konsisten terhadap ikatan yang telah ada agar dapat menuju ke jenjang pernikahan. Maka sebagai orang mu'min hendaknya untuk memenuhi janji yang telah disepakati, sebagaimana dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji... (QS. Al-Maidah: 1).<sup>46</sup>

Apabila mengingkari janji untuk menikahi atau membatalkan *khitbah* secara sepihak tanpa adanya alasan yang rasional dan itikad yang baik, maka perbuatan ingkar tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Seperti dalam hadits Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji mengingkari dan bila dipercaya mengkhianati”.<sup>47</sup>

Jadi jangan sampai salah satu pihak mencari kesalahan-kesalahan dari calon pasangannya yang nantinya digunakan sebagai alasan untuk

<sup>45</sup> Ardi Ikhsan, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2018, hlm. 162.

<sup>46</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 4.

<sup>47</sup> Afi Imaduddin, dkk, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, 2021. hlm. 175.

menyebabkan batalnya *khitbah*. Karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana dalam Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “.....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra’: 34).<sup>48</sup>

Oleh karenanya, dalam Islam peminangan boleh dibatalkan apabila dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan serta adat daerah setempat agar tetap terbina kerukunan diantara keduanya, terjaga kehormatan dan nama baik keluarga.

Dalam KHI Pasal 13 dijelaskan bahwa akibat hukum dari peminangan ada dua yaitu, *pertama*, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. *Kedua*, kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>49</sup>

Ditinjau dari status hukum, kedua belah pihak memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak pinangan tersebut. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang moral dan tenggang rasa, maka tidak semestinya salah satu atau kedua belah pihak membatalkan persetujuan yang telah disepakati bersama,

<sup>48</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 4.

<sup>49</sup> Ardi Ikhsan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara*, hlm. 161.

kecuali ada alasan yang kuat terkait pembatalan tersebut. Karena, dengan pencabutan kesepakatan tersebut, maka batal pula pernikahan yang akan telah dijanjikan.<sup>50</sup>

Membatalkan *khitbah* tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad nikah. Adapun mengenai mahar yang sudah diberikan kepada si perempuan boleh diminta lagi bagaimanapun keadaannya. Namun, apabila barang tersebut rusak maka harus diganti dengan yang seharga dengannya, baik berupa uang maupun benda. Hal ini berlaku bagi siapapun yang membatalkan *khitbah* tersebut.

Ada beberapa pendapat fikih mengenai pengembalian hadiah-hadiah *khitbah*, yaitu:

1. Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah *khitbah* adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang meng*khitbah* itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki peng*khitbah* tersebut tidak berhak meminta gantinya.”<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam* (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 37.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi Jilid 9*, hlm. 36-37.

Menurut madzhab Hanafi, kedudukan hadiah lamaran sama dengan barang hibah. Oleh karenanya, barang tersebut dapat diminta kembali, dengan catatan tidak mengalami kerusakan. Apabila barang tersebut rusak, maka tidak dapat diminta kembali dan tidak berhak untuk meminta ganti rugi.<sup>52</sup>

2. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan saat *khitbah* dapat diminta kembali apabila yang membatalkan *khitbah* ialah si wanita. Namun, apabila yang membatalkan *khitbah* tersebut dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak untuk meminta kembali barang yang telah diberikan. Ini yang benar dan adil, apabila akadnya tetap. Jika akad tersebut tidak ada maka si pemberi boleh meminta atau tidak hadiahnya. Diselesaikan sesuai dengan perjanjian atau adat yang berlaku di masyarakat setempat.<sup>53</sup>
3. Ulama Hanabilah memiliki perbedaan pendapat mengenai pengembalian hadiah pertunangan. Apabila pihak perempuan telah menjanjikan pernikahan, kemudian membatalkannya, maka pihak pelamar boleh meminta kembali pemberiannya. Namun, apabila hal tersebut terjadi karena sebab kematian, maka hadiah tersebut tidak dapat diminta kembali. Begitu juga apabila pihak laki-laki yang meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak

---

<sup>52</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 46.

<sup>53</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam*, hlm. 41.

berhak untuk meminta kembali.<sup>54</sup>

4. Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa pihak laki-laki boleh meminta kembali hadiahnya, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi si perempuan. Jika hadiah tersebut masih ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun, jika hadiah telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.<sup>55</sup> Karena ulama syafi'i berpendapat bahwa semua hadiah yang diberikan dapat diminta kembali, baik makanan, pakaian, perhiasan, ataupun yang lainnya. Namun, apabila laki-laki tersebut memberikan hadiah dengan niat hibah, maka tidak diperbolehkan baginya untuk meminta pengembalian barang tersebut.

Sedangkan sebagian ulama syafi'iyah yang lain berpandangan bahwa, apabila pembatalan peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka tidak berhak baginya untuk meminta kembali apa yang telah diberikannya pada pihak yang dipinang. Hal ini dikarenakan, dia sendiri yang mencabut perjanjian tersebut, sehingga menutup pula hak untuk meminta kembali apa yang telah dihadihkannya.<sup>56</sup>

Pembatalan peminangan dapat menimbulkan rasa sakit bagi pihak yang dibatalkan pernikahannya, selain itu dapat pula menjadi bahan pembicaraan bagi orang lain dan mengalami kerugian materil.<sup>57</sup> Oleh

<sup>54</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 50.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 36-37.

<sup>56</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam*, hlm. 41-42.

<sup>57</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 55.

karenanya, sebagai landasan mengenai ganti rugi akibat pembatalan peminangan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Doktor As-Sanhuri sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Abu Zahrah yaitu sebagai berikut:

- a. Peminangan bukan merupakan akad yang mengikat secara pasti.
- b. Menarik kembali peminangan tidak mewajibkan ganti rugi.
- c. Permintaan ganti rugi diperbolehkan apabila pembatalan peminangan tersebut disertai dengan hal-hal yang merugikan pihak lain.<sup>58</sup>

Kompensasi atas pembatalan *khitbah* memiliki perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, mewajibkan kompensasi bagi pihak yang membatalkan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Hal ini dikarenakan *khitbah* merupakan akad yang terjalin diantara kedua belah pihak untuk menikah. Jika pembatalan pernikahan tersebut memiliki kesan buruk, maka berlandaskan pada alasan penghinaan dalam penggunaan hak, yang demikian mengharuskan untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk penghormatan bagi pihak yang dibatalkan pernikahannya.

Kedua, pendapat yang tidak mewajibkan kompensasi. Hal ini dikarenakan pembatalan pernikahan merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Oleh karenanya, kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas hal tersebut, sehingga keduanya perlu berhati-hati dan waspada agar

---

<sup>58</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam*, hlm. 44.

tidak menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain, dengan cara menyetujui akad nikah.

Ketiga, pendapat yang mewajibkan kompensasi jika pihak yang dibatalkan mengalami kerugian moral dan materil. Ketentuan dalam putusan pengadilan Mesir menyebutkan bahwa sesungguhnya *khitbah* hanya sebatas persiapan pelaksanaan akad nikah, dan janji nikah ini tidak mengikat antara kedua belah pihak. Masing-masing dari keduanya bebas membatalkan janji kapan saja, apalagi dalam akad nikah harus dilaksanakan atas dasar kebebasan keduanya, bukan karena ancaman kompensasi, karena pernikahan memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat.

Akan tetapi, jika batalnya pernikahan itu disertai dengan perbuatan lain, dan tindakan itu menimbulkan kerugian moral dan materil dari salah satu pihak, maka pada saat itu dimungkinkan untuk memberikan jaminan kepada pihak yang dirugikan. Dan hal ini harus didasarkan pada kenyataan bahwa dia tidak benar-benar menginginkan batalnya perkawinan tersebut karena telah menuntut dia untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>59</sup>

#### **H. Implikasi *Khitbah* terhadap Pergaulan Calon Pengantin Menurut Hukum Islam**

*Khitbah* adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya baik secara langsung maupun melalui perantara.<sup>60</sup> Sebagai gerbang awal pernikahan, fase ini

<sup>59</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 55-57

<sup>60</sup> M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, hlm. 10.

digunakan sebagai upaya pemahaman untuk menelisik lebih dalam kepribadian diri dari calon pasangan. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat, karena *khitbah* hanyalah sekedar pengikat diantara keduanya, bukan sebagai penghalal segala yang dilarang oleh agama.<sup>61</sup>

Karena status hukum setelah *khitbah* dari keduanya tetap orang asing, maka hendaknya untuk tetap memperhatikan aturan-aturan syariat Islam, seperti:

1. Tidak mendengarkan *khitbah*

Maksudnya ialah tidak mengundang banyak orang selayaknya pernikahan. Cukup sanak saudara dan tetangga yang terdekat saja yang diundang untuk turut serta menjadi saksi peminangan, dengan tujuan agar orang lain mengetahui *khitbah* tersebut, sehingga tidak ada laki-laki lain yang akan meng*khitbah* perempuan tersebut.<sup>62</sup>

2. Tidak berkhalwat

Berkhalwat yaitu keadaan menepinya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya orang ketiga.<sup>63</sup> Hukum keharaman berduaan diantara pasangan yang telah *khitbah* berlaku hingga terlaksananya akad nikah. Oleh karenanya, kedudukan diantara keduanya tetaplah sebagai orang

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 20-21.

<sup>62</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, hlm. 36.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 35.

asing. Sehingga, keduanya tidak diperbolehkan untuk berada ditempat yang sama, kecuali bersama mahramnya.<sup>64</sup>

Ikatan *khitbah* hanyalah sebuah janji menikah, oleh karenanya interaksi setelah *khitbah* yang selayaknya suami isteri tidak dapat dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri kedua belah pihak, sehingga tidak timbul fitnah dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya, interaksi juga dapat dilakukan melalui sosial media, namun tetap harus sesuai syariat, bukan membahas materi yang dapat menimbulkan syahwat.

### 3. Batasan melihat calon pasangan

Anjuran melihat perempuan yang akan dipinang bertujuan untuk mengetahui kondisi perempuan yang di *khitbah*, apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya perceraian setelah akad nikah nanti.<sup>65</sup>

الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليس زواجا، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الآخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح شرعا وهو الوجه والكفان

“*Khitbah* itu baru sekedar janji pernikahan, bukan pernikahan. Sebab, pernikahan tak terlaksana kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tidak halal bagi si pelamar untuk melihat si

<sup>64</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 42-43.

<sup>65</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, hlm. 36.

perempuan kecuali bagian yang diperbolehkan syariat, yakni wajah dan telapak tangan.”<sup>66</sup>

Adapun Ulama berbeda pendapat mengenai batasan anggota

tubuh yang boleh dilihat oleh laki-laki, yakni:

a.) Dalam madzhab Maliki berpendapat bahwa melihat wanita yang dipinang bukanlah suatu kewajiban, sehingga hanya diperbolehkan sebatas pada wajah dan kedua telapak tangan saja.

b.) Madzhab Hanafi memberi kebolehan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang dipinangnya. Hal ini dikarenakan wajah merupakan petunjuk kecantikan dari wanita tersebut. Sedangkan telapak tangan merupakan petunjuk dari kesuburan badan. Sebagian ulama hanafiyah yang lain menambahkan pada diperbolehkannya melihat kedua telapak kaki wanita guna menambah pengenalan kepribadian dari si wanita.

c.) Madzhab Hanbali membolehkan melihat anggota badan yang biasa terlihat seperti wajah, leher, tangan, dan kaki. Namun, ada yang membatasi hanya pada wajah saja. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kemadharatan.

d.) Menurut madzhab Syafi'i, seorang laki-laki boleh melihat wanita pinangannya pada bagian wajah dan

---

<sup>66</sup> Aufo Imaduddin, dkk, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, hlm. 181.

kedua telapak tangan saja. Hal ini dikarenakan melihat pada hal yang selain itu, tidaklah diperlukan.<sup>67</sup> Adapun melihat wajah dan kedua telapak tangan tersebut dengan tanpa syahwat dan pada saat tidak dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, maka hukumnya tidak haram, namun makruh.<sup>68</sup>

e.) Dawud adz-Dzahiri berpendapat bahwa boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadits “Lihatlah perempuan tersebut”. Akan tetapi, pendapat ini adalah mungkar dan syadz yang dapat menyebabkan kerusakan.<sup>69</sup>

f.) Menurut ulama Syi'ah Imamiyah, seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk melihat wanita pinangannya pada bagian wajah dan kedua telapak tangan saja.<sup>70</sup>

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka sebagian besar ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat wanita tunangannya pada bagian wajah dan kedua telapak tangannya. Hal ini dikarenakan wajah tidak termasuk aurat perempuan sehingga boleh dilihat. Namun, seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk melihat wanita yang di *khitbahnya* ketika dalam kondisi tertentu, agar tidak menimbulkan fitnah.

<sup>67</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam*, hlm. 28-29.

<sup>68</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah*, hlm. 37.

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 35.

<sup>70</sup> Zahri Hamid, *Peminangan menurut Hukum Islam*, hlm. 29.

Sehingga laki-laki tersebut tidak boleh menyentuh bagian tubuh manapun dari calon istrinya hingga akad nikah terlaksana.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 41.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti harus terjun ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat. Yang berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan dan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi penelitian. Karena peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, lokasi, dan fenomena kehidupan masyarakat yang diteliti agar mendapatkan informasi yang akurat.<sup>72</sup>

Penelitian alamiah atau yang biasa disebut dengan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana peneliti berusaha untuk menemukan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara deskripsi-analisis sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, yang kemudian ditarik kesimpulan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), hlm. 34-35.

<sup>73</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini ialah masyarakat Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yang sudah melaksanakan *khitbah* dan mengetahui atau paham terkait hal-hal yang berkaitan dengan *khitbah*.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini ialah penulis meneliti mengenai makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*.

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Cilacap bagian barat, yaitu Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini ialah dari tanggal 9 April 2022 hingga 31 Oktober 2022.

## **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara

langsung dari sumber penelitian.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil dari observasi dan wawancara secara langsung pada masyarakat Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yang sudah melakukan *khitbah* sebagai sumber data utamanya.

Berikut adalah nama-nama yang menjadi informan atau sumber data utama dalam penelitian ini, yaitu:

No	Nama	Usia	Agama	Status	Alamat
1.	M. Nur Sodik	45 Tahun	Islam	Menikah	Desa Kawunganten RT 05 RW 01
2.	Maryoto	67 Tahun	Islam	Menikah	Desa Kawunganten RT 03 RW 01
3.	Susanti	35 Tahun	Islam	Menikah	Desa Kawunganten RT 02 RW 01
4.	Siti Alfiyah	54 Tahun	Islam	Menikah	Desa Kawunganten RT 02 RW 04
5.	Ratini	43	Islam	Menikah	Desa

<sup>74</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

		Tahun			Kawunganten RT 04 RW 01
6.	Siti Nur Khotimah	22 Tahun	Islam	Menikah	Desa Kawunganten RT 02 RW 01
7.	Desi Raswati	21 Tahun	Islam	Belum Menikah	Desa Kawunganten RT 06 RW 01
8.	Anisa Fauziah	23 Tahun	Islam	Belum Menikah	Desa Kawunganten RT 01 RW 01
9.	T.M.	24 Tahun	Islam	Belum Menikah	Desa Kawunganten RT 06 RW 04
10.	U.A.	25 Tahun	Islam	Belum Menikah	Desa Kawunganten RT 02 RW 02

Adapun para informan di atas merupakan masyarakat yang mengetahui atau paham terkait *khitbah* baik berkaca menurut pandangan syariat maupun abangan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kaum abangan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

pihak lain, yang tidak langsung didapatkan dari sumber penelitian.<sup>75</sup>

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan penelitian. Dalam hal ini dapat diambil dari data desa berupa buku dokumentasi Desa Kawunganten, buku-buku, artikel, dan karya ilmiah yang digunakan sebagai penunjang serta untuk menguatkan sumber data penelitian.

### **E. Pendekatan Penelitian**

Pada pendekatan penelitian ini, pendekatan digunakan sebagai jalan untuk memahami dan mendeskripsikan mengenai makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosio-normatif, karena data-data yang diteliti merupakan data verbal yang tidak berbentuk angka melainkan dalam bentuk kata, kalimat, dan ungkapan yang tertuang dalam teks.<sup>76</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terkait dengan realitas kehidupan masyarakat setempat, apakah sesuai dengan hukum yang ada atau sudah terpengaruh oleh keadaan sosial daerah setempat yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku pada pasangan pasca *khitbah*.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang akurat, diantaranya yaitu:

---

<sup>75</sup> Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

<sup>76</sup> Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 34.

## 1. Observasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi berarti peninjauan secara cermat. Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>77</sup> Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian serta mencatat segala hal yang berkaitan dengan penelitiannya secara sistematis guna mendapatkan sumber data yang akurat dan berdasarkan pada fakta atau kejadian yang sebenarnya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Observasi ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk mengamati realitas kehidupan dari masyarakat setempat terkait dengan pemaknaan *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*.

## 2. Wawancara

Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara dilakukan oleh dua orang secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.<sup>78</sup> Menurut Mcleod, wawancara merupakan cara yang mudah untuk mengumpulkan data penelitian yang

---

<sup>77</sup> Mudjia Rahardjo, *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif*, (t.k: t.p, 2011), hlm. 2.

<sup>78</sup> Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.

rinci.<sup>79</sup> Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa pertanyaan untuk diajukan pada informan yang berkaitan dengan makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*. Adapun informan pada wawancara ini ialah masyarakat Desa Kawunganten yang telah menikah atau baru *khitbah* dan memahami terkait dengan peminangan. Adapun informan dari penelitian ini merupakan masyarakat dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat abangan dengan jumlah keseluruhan ada sepuluh narasumber.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan yang peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya.<sup>80</sup> Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari Kantor Kepala Desa Kawunganten, artikel ataupun surat kabar yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi data penelitian.

## G. Teknik Analisis Data


Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

---

<sup>79</sup> Galang Surya Gumilang, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 154.

<sup>80</sup> Moh. Anwar Thalib, Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya, *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 47.

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola.<sup>81</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>82</sup> Metode ini digunakan untuk mempermudah dalam proses penyajian data yang didapatkan oleh penulis, baik dari proses observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk, baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah menjadi data yang dapat digunakan sebagai hasil dan kemudian ditarik kesimpulan.



---

<sup>81</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120-121.

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247-252.

## BAB IV

### MAKNA *KHITBAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERGAULAN PASCA *KHITBAH* DI DESA KAWUNGAN TEN KECAMATAN KAWUNGAN TEN KABUPATEN CILACAP

#### A. Gambaran Umum Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap

##### 1. Sejarah Desa Kawunganten

Desa Kawunganten dulunya merupakan satu wilayah dengan desa sebelah utara, yaitu Kawunganten Lor. Sebelum pemekaran, Desa Kawunganten adalah desa yang sangat luas, hingga terdapat wilayah yang dipisahkan oleh jalur rel kereta api. Pada saat masa kepemimpinan Kepala Desa tahun 1989, Desa Kawunganten dipecah menjadi dua bagian, yaitu Desa Kawunganten (wilayah selatan rel kereta api) dan Desa Kawunganten Lor (wilayah utara rel kereta api).

Gambar 1. Peta Desa Kawunganten



Adapun nama Desa Kawunganten diambil dari nama Dusun yang notabene berada di sebelah utara rel kereta api. Karena banyaknya fasilitas desa yang terdapat di wilayah pemekaran ini, seperti Polsek, Koramil, Kantorpos, Kantor Urusan Agama (KUA), UPTD Pendidikan, Puskesmas, Pasar Kabupaten dan lain sebagainya yang berada di wilayah selatan ini, maka Pemerintah Daerah setempat memutuskan bahwa wilayah ini tetap menggunakan nama Desa Kawunganten, sementara yang berada di sebelah utara dinamakan Desa Kawunganten Lor.

Desa Kawunganten merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap yang terletak 2 Km kearah timur dari Kantor Kecamatan Kawunganten. Desa ini mempunyai luas wilayah seluas 879.5 hektar, yang mana wilayahnya berbatasan dengan Desa Kawunganten Lor di sebelah utara, Desa Bringkeng di sebelah selatan, Desa Bojong di sebelah timur, dan Desa Rawajaya di sebelah barat. Penduduk Desa Kawunganten terdiri dari berbagai macam profesi seperti Petani, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang, Pelajar/Mahasiswa, Kepolisian Republik Indonesia dan sebagainya. Adapun jumlah warga Desa Kawunganten kurang lebih ada 12.141 jiwa atau 3.548 KK.

Desa Kawunganten berada di ketinggian 21 dpl diatas permukaan laut dan memiliki iklim kemarau dan penghujan sebagaimana bumi Indonesia, sehingga mayoritas mata pencaharian penduduk Desa

Kawunganten bergerak dibidang pertanian dan perkebunan seperti pisang, singkong, jagung, dan palawija. Selain itu, Desa Kawunganten juga berada diwilayah sektor perdagangan, sehingga banyak pula penduduk yang melakukan kegiatan usaha, terutama diwilayah Pasar Kabupaten. Adapun usaha tersebut seperti toko kebutuhan pertanian, toko peralatan kantor dan sekolah, warung makan, bengkel motor, dan sebagainya.<sup>83</sup>

## 2. Demografi Desa Kawunganten

Desa Kawunganten ditempati oleh sekitar 12.141 jiwa. Adapun rinciannya sebagai berikut:

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Desa Kawunganten memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari 6.115 jiwa laki-laki dan 6.026 jiwa perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	6.115
2.	Perempuan	6.026
Total		12.141

### b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan kesadaran

<sup>83</sup> Dokumentasi Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, diambil pada 30 September 2022 pukul 10.36 WIB.

masyarakat mengenai arti pentingnya pendidikan perlu ditekankan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka semakin lancar pula proses pembangunan desa dapat terlaksana. Untuk masyarakat Desa Kawunganten, mayoritas mengenyam pendidikan hingga bangku SD/Sederajat.<sup>84</sup>

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	2.310
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1.030
3.	Tamat SD/Sederajat	4.317
4.	SLTP/Sederajat	1.942
5.	SLTA/Sederajat	2.186
6.	Diploma I/II	18
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	88
8.	Diploma IV/Strata I	241
9.	Strata II	7
10.	Strata III	2

<sup>84</sup> Dokumentasi Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, diambil pada 30 September 2022 pukul 10.36 WIB.

Total	12.141
-------	--------

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Desa Kawunganten terdiri dari beberapa agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik, dan Kepercayaan yang hidup saling berdampingan satu sama lain. Sedangkan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Adapun rinciannya yaitu:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.704
2.	Kristen	250
3.	Katholik	175
4.	Kepercayaan	12
	Total	12.141

d. Sarana dan Prasarana Desa Kawunganten

Desa Kawunganten memiliki fasilitas yang memadai. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini melibatkan masyarakat setempat agar mampu memanfaatkan dan mengembangkan kualitas dengan baik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat Kawunganten. Adapun sarana

dan prasarana tersebut terdiri dari:<sup>85</sup>

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Desa Kawunganten

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	1
2.	Musholla Balai Desa	1
3.	Gedung SMA	1
4.	Gedung SMP	2
5.	Gedung SDN/MI	7
6.	Gedung TK/PAUD	7
7.	Gedung TPQ	8
8.	Masjid	15
9.	Musholla	18
10.	Pasar Kabupaten	1
11.	Puskesmas	1
12.	Posyandu	8
13.	Kantor Polisi	1
14.	Kantor Urusan Agama	1

<sup>85</sup> Dokumentasi Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, diambil pada 30 September 2022 pukul 10.36 WIB.

15.	Poskamling	56
-----	------------	----

e. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Kawunganten

1.) Kondisi Sosial

Desa Kawunganten memiliki banyak kegiatan sosial yang digunakan sebagai media penyampaian informasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa. Baik dari kegiatan arisan, pengajian, rutinan tahlil, maupun yang lainnya. Selain itu, desa tersebut juga memiliki lembaga kemasyarakatan yang mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari Lembaga Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Linmas, dan Kelompok Tani.

2.) Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Kawunganten bergerak di bidang pertanian. Namun, tak sedikit pula yang bermata pencaharian di bidang lain, seperti perdagangan, peternakan, dan perindustrian. Komoditi utama pada sektor pertanian di desa tersebut ialah tanaman padi. Dalam bidang perdagangan, cakupan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kawunganten ialah pertokoan, baik bahan pangan, sandang, obat-obatan, bengkel, dan lain sebagainya.

Pada sektor peternakan, masyarakat beternak hewan seperti unggas, kambing, maupun sapi. Sedangkan sektor industri yang terdapat di Desa Kawunganten ialah industri rumah tangga yang masih tergolong menengah ke bawah.<sup>86</sup>

## B. Makna *Khitbah* dan Implikasinya terhadap Pergaulan Pasca *Khitbah*

*Khitbah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri. *Khitbah* adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun salah satu tujuan disyariatkannya *khitbah* adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya.<sup>87</sup>

*Khitbah* merupakan gerbang awal menuju jenjang yang lebih serius lagi. Dimana dalam fase ini, segala hal yang berkaitan dengan kepribadian diri dari calon pasangan dapat dipahami dan ditelisik lebih dalam. Namun, hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat saja, karena *khitbah* hanyalah sekedar pengikat antara keduanya, bukan sebagai penghalal segala yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan agama.<sup>88</sup>

Makna *khitbah* dalam kamus *Lisan al-Arab* merupakan masdar dari kata *khathaba*. Dapat dikatakan sebagai *khitbah* apabila kata *khathaba* tersebut memiliki imbuhan kata *al-mar'ah* yang dimaknai dengan

<sup>86</sup> Dokumentasi Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, diambil pada 30 September 2022 pukul 10.36 WIB.

<sup>87</sup> M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, hlm. 10.

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 20-21.

meminang wanita. *Khitbah* atau peminangan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menuju pernikahan, yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara orang yang dipercaya. Adapun proses peminangan tersebut terjadi sebelum akad pernikahan dan setelah melalui proses seleksi tentunya. Sebagai suatu pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan, *khitbah* dapat dilakukan secara tegas dan dilakukan secara sindiran.<sup>89</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Nur Sodik bahwa *khitbah* atau tunangan merupakan pengungkapan keinginan seorang laki-laki kepada seorang wanita yang diungkapkan pada wanita tersebut dan orang tuanya. Adapun pemaknaan *khitbah* pada masa sekarang sudah mengalami pergeseran, dimana dahulu *khitbah* dilakukan oleh orang tua untuk anak, sedangkan sekarang anak yang meminta kepada orang tua untuk melakukan *khitbah* dengan seseorang yang telah diyakininya.

“Pandangan mengenai *khitbah*. *Khitbah* itu kan tunangan atau secara bahasa jawa lamaran. Lamaran jaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Dimana *khitbah* jaman embah, pasangan tidak kenal satu sama lain. Walaupun keduanya telah ditunangkan, namun keduanya tidak berani untuk saling mendekat karena yang menjaga adalah orang tua dari masing-masing calon. Sedangkan jaman sekarang, yang meminta untuk bertunangan itu anak. Jadi keduanya telah saling mengenal setelah itu baru memutuskan untuk meminta persetujuan dari orangtua masing-masing. Dari perbedaan tersebut, jaman sekarang yang mengatur adalah anak seperti pepatah “kebo nusu gudel”. *Khitbah* itu bisa dilakukan dengan cara yang jelas dan sindiran. Nah untuk janda itu sangat perlu diperhatikan waktunya,

---

<sup>89</sup> Mohamad Arifin, *Kesesuaian Khitbah dan Walimah pada Masyarakat Betawi dengan Hadis (Studi Kasus Masyarakat Betawi Karang Tengah Kota Tangerang)*, hlm. 37.

apakah masih dalam masa iddah atau sudah habis masa *iddahnya*. Setelah itu semua jelas baru bisa *khitbah*.<sup>90</sup>

Pemaknaan *khitbah* itu sendiri sesuai dengan bagaimana pribadi dari masing-masing orang. Oleh karenanya, supaya makna *khitbah* tidak kian mengalami pergeseran atau bahkan terkikis oleh zaman, perlu ditekankan suatu pemahaman mengenai makna *khitbah* tersebut, baik pada kawula muda maupun orang tua. Karena disini orangtua juga berperan besar untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya agar tidak turut serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Relevan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak M. Nur Sodik, Bapak Maryoto pun memberikan tanggapan demikian mengenai *khitbah*.

“Tunangan zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman dulu. Dulu orang-orang yang tunangan itu dijodohkan. Sehingga, mereka masih malu-malu satu sama lain. Masih sangat menjaga syariat agama, sehingga tidak berani untuk *neka-neka*. Sedangkan sekarang, kebanyakan anak-anak sudah pacaran terlebih dahulu. Bahkan ada yang bisa sampai bertahun-tahun baru memutuskan untuk tunangan dan menikah. Memang betul, masih bernilai baik karena sudah berani untuk menyatakan keinginannya untuk serius dengan pacarnya tersebut. Setidaknya masih ada sisi positifnya, walaupun sebenarnya juga sudah menyalahi aturan agama.”<sup>91</sup>

Setiap manusia pasti memiliki sisi pandangan berbeda-beda. Oleh karenanya, sikap yang ditunjukkan oleh kepribadiannya pun berbeda-beda. Seperti halnya dalam *khitbah*, ada sebagian yang menganggap *khitbah* merupakan pembebasan sekat hubungan antara lawan jenis, ada

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan M. Nur Sodik, selaku salah satu tokoh agama di Desa Kawunganten, pada tanggal 9 April 2022, pukul 14.00 WIB.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Maryoto, selaku salah satu tokoh agama di Desa Kawunganten, pada tanggal 30 September 2022, pukul 19.37 WIB.

sebagian pula yang menganggap *khitbah* hanyalah sebagai awal adanya sebuah ikatan atau keinginan untuk serius, bukan sebagai pengesahan suatu hubungan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Susanti bahwasanya *khitbah* merupakan pengungkapan keseriusan dari seorang laki-laki pada wanita yang diyakininya mampu untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Selain itu, *khitbah* juga dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah adanya laki-laki yang ingin meng-*khitbah* wanita pilihan kita tersebut. Kecuali *khitbah* yang pertama sudah rusak atau batal.

“*Khitbah* atau yang biasa disebut tunangan itu kan merupakan suatu bentuk keseriusan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita yang dipilihnya untuk dijadikan istri. *Khitbah* itu sendiri merupakan suatu usaha untuk membentengi si wanita dari godaan ataupun ajakan laki-laki lain. Karena dengan meng-*khitbah* wanita tersebut, berarti telah menutup kemungkinan dari orang lain untuk melakukan hal yang sama dalam satu masa yang sama. Juga seorang wanita yang sudah menerima lamaran orang lain, tidak dapat dilamar lagi kecuali *khitbah* yang awal sudah rusak atau batal.”<sup>92</sup>

Dewasa ini, tunangan telah mengalami perubahan. Yang mana sekarang pemuda-pemudi telah mengenal terlebih dahulu calon pasangannya. Bahkan ada yang sudah memiliki hubungan diantara keduanya. Meskipun begitu, setidaknya masih terdapat niat baik dan rasa tanggungjawab untuk dapat hidup bersama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Alfiyah:

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Susanti, selaku salah satu masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 30 September 2022, pukul 16.20 WIB.

“Tunangan sekarang ini sudah berbeda dengan zaman dulu. Sekarang anak sudah saling mengenal atau bahkan pacaran. Walaupun demikian, laki-laki yang sudah mau mengajak tunangan berarti sudah memiliki i'tikad baik untuk bertanggungjawab kepada wanita yang hendak dijadikan istri.”<sup>93</sup>

*Khitbah* sebagai ungkapan keinginan laki-laki sangat penting bagi wanita. Karena dengannya, bukti keseriusan laki-laki tersebut dapat terwujud menjadi sebuah pengikat bagi dirinya dan wanita yang dipilihnya. *Khitbah* dilakukan dengan mengunjungi kediaman wanita dengan menyampaikan tujuannya dan biasanya disertai dengan penentuan tanggal atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan diantara keduanya. Seperti yang disampaikan oleh ibu Ratini:

“*Khitbah* atau biasa disebut lamaran, menurut saya merupakan kunjungan dari keluarga pihak laki-laki ke kediaman pihak wanita. Dan disitu si laki-laki mengutarakan keinginannya untuk dapat berumah tangga dengan wanita tersebut. Penyampaian itulah yang merupakan bukti keseriusan dari seorang laki-laki. Oleh karenanya, pasti nanti dalam prosesi itu juga ditentukan tanggal pasti pernikahannya dan yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri.”<sup>94</sup>

Menurut Mba Siti Nur Khotimah, peminangan merupakan komitmen antara dua orang untuk hidup bersama yang ditandai dengan penyematan cincin. Pinangan itu sendiri diawali dengan pengungkapan keseriusan dari pihak laki-laki yang kemudian dijawab atau ditanggapi oleh pihak wanita. Dalam penyampiannya itu sendiri berbeda-beda. Ada

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Siti Alfiyah, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 09.46 WIB.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Ratini, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 10.01 WIB.

yang dilakukan secara pribadi, ada pula yang disampaikan oleh orang tuanya.

“Peminangan atau tunangan menurutku ya Yen, komitmen antara cowo dan cewe untuk dapat membina rumah tangga bersama. Baik sebelum udah pacaran atau hanya sekedar tahu anak itu bagaimana biasanya. Pinangan itu sendiri diawali dengan ungkapan ajakan dari cowo ke cewe untuk membuktikan keseriusannya dengan menikah. Penyampaiannya itu sendiri bisa dari si cowo ataupun orangtuanya. Terus pihak cewe menjawab, setelah itu tukar cincin.”<sup>95</sup>

Peminangan merupakan suatu pendahuluan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah sebagai langkah awal untuk mengikat hubungan diantara keduanya. Dimana masing-masing pihak telah yakin dan mantap dengan pasangannya tersebut. Peminangan ini sendiri dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan biasanya juga ada tetangga atau tokoh masyarakat yang turut serta hadir sebagai saksi telah dilakukannya pinangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mba Dewi Raswanti yaitu:

“Menurutku ya Mba, pinangan itu awalan pernikahan yang bertujuan untuk mengikat pasangan yang akan diajak menikah. Dan disini keduanya sudah saling yakin antara satu sama lain untuk menikah. Kalo pinangan itu sebenarnya antara dua keluarga juga sudah cukup. Tapi biasanya juga ada tetangga atau tokoh masyarakat seperti RT yang juga hadir agar tahu kalo ada yang tunangan. Bisa disebut juga ya sebagai saksi gitu Mba.”<sup>96</sup>

Mba Anisa Fauziyah berpendapat bahwa *khitbah* yaitu suatu permintaan laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri. Hal ini

<sup>95</sup> Wawancara dengan Siti Nur Khotimah, selaku salah satu masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 14.36 WIB.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Dewi Raswati, selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 10.49 WIB.

dilakukan sebagai pendahuluan untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang telah di dambakan oleh kedua pihak. Selain itu, *khitbah* juga digunakan untuk mengikat calon istri agar tidak ada laki-laki lain yang mengajaknya menikah. Dan sebagai upaya pendekatan antara dua keluarga agar dapat saling memahami, terutama calon pasangan suami istri tersebut.

“*Khitbah* itu permintaan laki-laki ke perempuan untuk mau dijadikan istrinya. *Khitbah* itu sendiri kan pendahuluan untuk dapat menikah. Jadi *khitbah* itu berfungsi untuk mengikat pasangan tersebut agar tidak terpikat dengan yang lainnya dan untuk perempuan itu agar tidak ada yang mengajaknya menikah tentunya. Selain itu *khitbah* digunakan untuk mendekatkan dua keluarga agar dapat saling mengerti satu sama lain, terutama ya calon pasangan suami istri itu tentunya.”<sup>97</sup>

Tunangan yaitu suatu acara untuk meminta pasangannya menikah. Dalam acara ini dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Sebelum penyampaian ajakan menikah dari laki-laki biasanya diawali dengan penyampaian maksud dan tujuan dari kedatangan ke kediaman mempelai wanita. Penyampaian ini dilakukan oleh orang tua atau wali dari pihak laki-laki untuk meminta izin mengikat si wanita pada orang tua atau wali wanita tersebut. Setelah ditanggapi dan dipersilahkan oleh pihak wanita, maka si laki-laki atau perantaranya menyampaikan inti dari kedatangannya, yaitu melamar si wanita untuk dijadikan istri nantinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh T.M. dan U.A. yaitu:

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Anisa Fauziyah, selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 16.29 WIB.

“Menurutku ya Mba, tunangan itu kegiatan untuk meminta pasangannya menikahinya. Disini terjadi pertemuan dua keluarga, yang diawali dengan uluk salam dan penyampaian maksud kedatangannya ke rumah mempelai wanita. Setelah maksud tersebut tersampaikan, maka akan ditanggapi oleh pihak wanita dengan mempersilahkan mempelai laki-laki untuk mengutarakan isi hatinya. Biasanya ini dilakukan sendiri atau oleh wakilnya. Jadi tunangan ini untuk melamar wanita agar nantinya bisa menjadi istrinya.”<sup>98</sup>

“Tunangan atau lamaran itu ya Mba, itu datangnya keluarga laki-laki ke rumah wanita untuk mengajaknya menikah dengannya nantinya. Permulaannya ya dengan pembicaraan antara orang tua mengenai kedatangan dan tujuan. Setelah itu kalo sudah saling mengenal ya laki-lakinya yang bicara. Kalo belum biasanya diwakilkan oleh yang lebih tua agar dapat tersampaikan dengan jelas tujuan dari kedatangannya tersebut.”<sup>99</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa *khitbah* atau peminangan ialah suatu ungkapan permintaan untuk menikah dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. Dalam hal ini dapat disampaikan secara langsung oleh laki-laki yang memiliki keyakinan untuk meminang wanita yang diyakininya untuk dijadikan istri. Selain itu juga dapat disampaikan melalui perantara dari orang tua atau yang mewakili dari pihak laki-laki. *Khitbah* ini bertujuan untuk mengikat hubungan diantara keduanya dan sebagai upaya untuk dapat saling mengenal dan memahami karakteristik dari keduanya, dan apabila *khitbah* itu diterima maka berlaku pula segala hal yang berkaitan dengan *khitbah*.

*Khitbah* ialah suatu janji untuk menikah, bukan perkawinan itu sendiri.

Karena perkawinan tidak dapat terjadi, kecuali dengan mengadakan akad

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan T.M., selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 11.08 WIB.

<sup>99</sup> Wawancara dengan U.A., selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 13.46 WIB.

nikah. Pasangan yang melaksanakan *khitbah* tetap berstatus sebagai orang lain. Sehingga seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk melihat si wanita sesuai dengan batas yang diizinkan oleh syariat.<sup>100</sup> Oleh karenanya, *khitbah* tidak memiliki hak dan pengaruh sebagaimana akad nikah. Calon pasangan sebaiknya mendasarkan perjanjian ini pada kesungguhan dan kerelaan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>101</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak M. Nur Sodik, sekarang ini anak-anak setelah *khitbah* sering pergi bersama, mereka seolah-olah bebas untuk melakukan apa saja karena sudah *khitbah*. Padahal *khitbah* hanyalah gerbang awal dari sebuah pernikahan. Sehingga pergaulannya masih harus sangat dijaga dengan baik.

“Setelah *khitbah* keduanya seolah-olah bebas, padahal baru melewati satu pintu dari *khitbah* menuju pernikahan. Sehingga sekarang sudah 99% diterima sedangkan dulu 50% 50% dari diterima atau tidak, waktu penentuannya pun bisa satu minggu, satu bulan atau lebih. Anak sering mondar-mandir bersama jelas sudah menyalahi aturan agama. Kalau mau sekedar makan atau main kan bisa sama teman, yang laki-laki sama teman laki-laki. Yang perempuan sama teman perempuan atau sama orang tua. *Khitbah* kan suatu ikatan di luar nikah, jadi sama saja belum sah. Kalo ada orang lain yang mau *khitbah* dan perempuan tersebut sudah ada ikatan dengan laki-laki lain maka hal tersebut tidak bisa dilakukan”.<sup>102</sup>

Selaras dengan Bapak M. Nur Sodik, Bapak Maryoto dan Ibu Susanti juga beranggapan bahwa:

“Zaman dulu yang *khitbah* masih malu-malu untuk saling mengenal, sedangkan sekarang palah malu-maluin. Urat malunya sudah putus. Namun, hal itu juga kembali lagi pada si anak. Ada yang begitu,

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 21.

<sup>101</sup> Ardi Ikhsan, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara*, hlm. 162.

<sup>102</sup> Wawancara dengan M. Nur Sodik, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 26 September 2022, pukul 14.00 WIB.

ada yang tidak. Ada yang masih menjaga syariat, ada yang sudah tidak memperdulikan syariat. Kembali lagi ke anaknya bagaimana. Orang tua pun hanya bisa manut pada anak, karena mereka sudah saling cinta. Mau bilang jangan nanti takut si anak sakit hati. Tapi sebenarnya masih tetap mengawasi.”<sup>103</sup>

“Pergaulan pasca *khitbah* bergantung pada pasangan tersebut. Ada yang sangat menjaga diri, ada yang tidak terlalu memikirkan syariat. Yang penting sudah serius dan memang yakin untuk menikah. Asalkan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, itu tidak masalah. Jadi ya apabila sekedar pergi bersama itu masih bisa ditolerir. Tentunya dengan batasan waktu juga, jadi tidak pulang pergi seenaknya sendiri.”<sup>104</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu Siti Alfiyah berpendapat bahwa anak perlu menjaga pergaulan. Hal ini berkesinambungan juga dengan akidah dan pribadi anak itu sendiri. Sehingga akan ada anak yang berani untuk pergi bersama dan ada yang tidak berani untuk melakukan hal tersebut karena biasanya basic agama keluarganya juga kuat.

“Saya menyarankan untuk bisa menjaga, yang namanya orang tua kan tidak mungkin untuk memantau terus. Kuncinya juga di anak itu sendiri. Jadi kalau saya memandang, jika anak itu memiliki dasar akidah yang kuat ya bisa menjaga diri sendiri, tapi kalau memang dari pihak keluarga juga akidahnya kurang ya jadi merasa seperti suami istri. Dari sini kan terlihat, walaupun aslinya dilarang tetap saja ada yang berani untuk pergi bersama bahkan sampai colong-colongan. Bilangnya mau pergi kesini sama si ini, ternyata berduaan dengan tunangannya.”<sup>105</sup>

Selaras dengan Ibu Siti Alfiyah, Ibu Ratini juga berpendapat bahwa:

“Pergaulan sekarang itu, orang-orang atau pemuda-pemudanya itu masya Allah, kalau sudah bertunangan itu seolah-olah seperti orang yang sudah menikah, bebas apa saja, bebas bepergian, menginap

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Maryoto, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 30 September 2022, pukul 19.37 WIB.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Susanti, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 30 September 2022, pukul 16.20 WIB.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Siti Alfiyah, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 09.46 WIB.

dirumahnya calon mertua, jadi seperti benar-benar dibebaskan dalam segala hal. Nah hal itu kan yang jadi masalah.”<sup>106</sup>

Pergaulan antara orang yang sudah bertunangan saat ini memang sudah menyesuaikan perkembangan zaman. Apalagi banyak pasangan yang sebelumnya sudah memiliki hubungan kekasih atau yang sering disebut dengan pacaran. Oleh karenanya, bepergian bersama sudah menjadi hal yang wajar. Sebagaimana pendapat dari Mba Siti Nur Khotimah dan Mba Dewi Raswati yaitu:

“Kebiasaan setelah tunangan biasanya merupakan kelanjutan dari masa sebelum tunangan. Jadi ya kalo dulunya sering bepergian bareng, saat udah tunangan pun akan melakukan hal yang sama. Namun seiring dengan berjalannya waktu biasanya dapat berubah juga pola pikirnya. Seperti kalo dulu pergi untuk senang-senang, sekarang untuk mengurus pernikahan begitu. Kalo zaman sekarang tah yang penting tidak sampai berhubungan badan terlebih dahulu saja sudah Alhamdulillah.”<sup>107</sup>

“Pergaulan setelah pinangan menurutku ya Mba, kebanyakan pasangan sekarang pasti sudah pacaran lebih dulu. Jadi kalo pergi bersama walau untuk liburan itu ya sudah menjadi hal yang biasa. Apalagi mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Dan biasanya kalo yang udah pacaran itu orangtua sudah tahu juga, jadi tidak melarang anaknya untuk pergi bersama. Yang penting tidak sampai melakukan hal yang tidak senonoh dan masih dalam batas wajar.”<sup>108</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, Mba Anisa Fauziyah berpendapat bahwa hubungan setelah *khitbah* tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Calon pasangan suami istri tidak boleh untuk *berkhalwat* karena di khawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi godaan

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ratini, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 10.01 WIB.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Siti Nur Khotimah, selaku salah satu masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 14.36 WIB.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Dewi Raswati, selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 10.49 WIB.

setelah pinangan itu lebih besar dari sebelumnya, karena setelah *khitbah* pasti akan timbul perasaan sudah memiliki. Padahal baru sekedar ikatan, bukan pernikahan.

“Hubungan setelah *khitbah* sudah seharusnya sesuai dengan syariat, kedua belah pihak tidak boleh saling menyentuh apalagi bepergian bersama. Karena godaan setelah *khitbah* yang sering kali lebih besar, maka di takutkan dapat sampai berbuat yang tidak-tidak. Terlebih lagi sudah merasa saling memiliki karena sudah diikat. Dengan embel-embel demikianlah sangat di sayangkan apabila sampai menuruti hawa nafsu. Jadi lebih baik untuk komunikasi yang penting saja, jangan berlebihan.”<sup>109</sup>

*Berkhalwat* yaitu keadaan menepinya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya orang ketiga.<sup>110</sup> Ikatan *khitbah* hanyalah sebuah janji menikah, oleh karenanya interaksi setelah *khitbah* yang selayaknya suami isteri tidak dapat dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri kedua belah pihak, sehingga tidak timbul fitnah dan melanggar aturan di masyarakat. Interaksi setelah *khitbah* juga dapat dilakukan melalui sosial media, namun tetap harus sesuai syariat yang tidak menimbulkan syahwat.<sup>111</sup>

Pergaulan setelah tunangan memiliki keragaman. Bagi orang yang berdekatan tentu dapat saling bertemu. Namun, bagi yang sudah bekerja tentu lebih mengandalkan komunikasi melalui media. Karena selain terkendala dengan jarak, waktu luang di antara keduanya juga tidak selalu

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Anisa Fauziyah, selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 16.29 WIB.

<sup>110</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, hlm. 35.

<sup>111</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, Skripsi, hlm. 36.

sama. Oleh karenanya, hanya kemungkinan kecil untuk dapat bertemu ketika di tanah rantau. Selain itu, sisi positifnya ialah meminimalisir dilakukannya hal-hal yang tidak seharusnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh T.M. dan U.A:

“Menurut saya yang sebagai orang yang sudah bekerja ya Mba, pergaulan setelah tunangan itu biasa saja. Karena kami pun sama-sama bekerja dan tentunya terikat dengan peraturan di tempat kerja. Jadi ya paling komunikasi melalui HP, seperti chattingan atau telponan. Kalau untuk pergi-pergi itu susah. Tidak seperti orang lain yang jaraknya dekat dengan tunangannya, bisa pergi-pergi bareng. Tapi ya karena bekerja ini jadi kami sibuk sendiri, itung-itung jadi ngga ngelakuin hal-hal yang tidak seharusnya.”<sup>112</sup>

“Pergaulan setelah tunangan menurut saya Mba, boleh kalo mau pergi bareng. Apalagi anak sekarang yang sudah semakin mengikuti trend dan aktif bersosial media. Jadi ya pasti sering kumpul-kumpul. Tapi bagi saya yang sudah bekerja ya bergaulnya itu-itu saja, telponan apa chattingan. Ya karena kebutuhan dan jarak yang jauh jadi paling kabar-kabaran saja. Waktu luangnya juga beda ya kalo mau ketemu itu susah. Yang penting sudah tahu kabarnya baik-baik saja itu udah seneng.”<sup>113</sup>

Berdasarkan paparan diatas, pergaulan pasca *khitbah* memiliki keragaman. Ada yang memperbolehkan anaknya untuk pergi bersama, ada juga yang tidak memperbolehkan untuk keluar bersama. Bagi yang memperbolehkan anaknya untuk pergi bersama juga tetap memberikan batasan waktu. Jadi anak tidak bebas pergi berdua sesuai dengan pasangannya, apalagi sampai larut malam atau bahkan menginap.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan T.M., selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 11.08 WIB.

<sup>113</sup> Wawancara dengan U.A., selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 13.46 WIB.

Membahas *khitbah*, tentunya berkaitan juga dengan jarak antara *khitbah* dan pernikahan. Terkait hal tersebut, tidak ada nash tertentu yang memberikan batasan. Oleh karena itu, setelah *khitbah* orang boleh merencanakan akad nikah sepekan kemudian, sebulan, setahun, sepuluh tahun, dan seterusnya tergantung keinginan dan kesepakatan. Hanya saja, dalam hal nikah tentu saja yang terbaik adalah yang disegerakan untuk meminimalkan fitnah.<sup>114</sup>

Sebagaimana pendapat Bapak M. Nur Sodik, yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya jarak ialah yang tercepat. Dalam kurun waktu tiga bulan atau enam bulan sudah cukup. Sebab, dilakukannya *khitbah* pasti karena sudah siap untuk menikah. Jadi lebih cepat lebih baik, daripada nantinya putus di tengah jalan.

“Sebaik-baiknya jarak antara *khitbah* dan pernikahan ialah yang cepat. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tiga bulan atau enam bulan cukup untuk menyiapkan pernikahan, asalkan sudah yakin dan siap semuanya, maka lebih cepat lebih baik. Kan kalo sudah *khitbah* berarti sudah pengen cepet nikah, kok palah dianggurin lama ya jangan mau. Setahun, dua tahun, atau bahkan tiga tahun lebih. Nanti palah bisa putus ditengah jalan kan jadi pusing sendiri. Jadi lebih cepat lebih baik. Jangan menunda-nunda.”<sup>115</sup>

Jarak antara *khitbah* dan pernikahan dapat digunakan sebagai masa untuk saling mengenal dan memahami karakter satu sama lain. Namun, apabila terlalu lama juga tidak baik, karena dikhawatirkan akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan, seperti munculnya rasa ragu atau bahkan batal

---

<sup>114</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, “Konsepsi Pernikahan dalam Islam dan Perannya dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita”, hlm. 78

<sup>115</sup> Wawancara dengan M. Nur Sodik, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 26 September 2022, pukul 14.00 WIB.

*khitbah*. Hal ini relevan dengan yang dikatakan oleh Ibu Susanti dan Bapak Maryoto, yaitu:

“Umumnya jarak antara tunangan dan nikah itu satu tahun. Untuk menyiapkan kebutuhan pernikahan dan mengurus administrasinya. Kan daftar nikah di KUA tidak bisa mendadak, ada tahap-tahapnya. Tidak seenaknya saja. Jadi waktunya harus digunakan sebaik mungkin. Biar tambah yakin satu sama lain. Dan siap lahir batin juga, terutama finansial.”<sup>116</sup>

“Jarak *khitbah* dan nikah ya minimal enam bulan maksimal satu tahun. Jangan telalu lama, nanti palah putus di tengah jalan gimana. Lebih baik dimusyawarahkan bersama baiknya berapa lama. Menyesuaikan dengan keperluan yang perlu disiapkan untuk nikah. Jika sudah siap semua ya tinggal daftar nikah, setelah itu sambal ngurus administrasi dan dekorasi. Dipercepat lebih baik, biar tidak terbawa hawa nafsu.”<sup>117</sup>

Terkait dengan jarak *khitbah* dan akad nikah, tidak ada nash tertentu yang memberikan batasan. Jadi boleh seminggu atau sebulan setelahnya. Tapi dalam hal nikah tentu saja yang terbaik adalah yang disegerakan untuk meminimalkan fitnah.<sup>118</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Siti Alfiyah kepada anak-anaknya yang telah siap untuk menikah. Mereka diberi jarak antara tunangan dengan pernikahan dengan kurun waktu yang cenderung cepat, yaitu hanya berkisar antara satu hingga dua bulan saja.

“Kalau pribadi saya sendiri ya kalau sudah tunangan ya secepatnya, tidak pakai lama. Itu yang saya lakukan pada anak-anak saya sendiri. Setelah tunangan satu bulan nikah, dua bulan nikah.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Susanti, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 30 September 2022, pukul 16.20 WIB.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Maryoto, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 30 September 2022, pukul 19.37 WIB.

<sup>118</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Konsepsi Pernikahan dalam Islam dan Perannya dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita*, hlm. 78

Karena memang biasanya kan kalau sudah tunangan merasa 50% sudah jadi milikku, jadi daripada bahaya. Masa tunangan harus nunggu satu tahun atau dua tahun ya kelamaan.”<sup>119</sup>

Selaras dengan pandangan Ibu Siti Alfiyah, Ibu Ratini berpendapat bahwa jarak antara *khitbah* dan pernikahan sebaiknya tiga bulan. Karena, apabila terlalu lama, di khawatirkan manfaat dari pinangan itu hilang. Kecuali apabila terkendala oleh kontrak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Jauhnya jarak antara pinangan dan pernikahan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat mencemarkan nama baik keluarga, seperti hamil duluan.

“Jangka waktu tunangan ke pernikahan itu sebaiknya tiga bulan, seandainya tidak LDR-an. Karena kalau bisa sih tunangan jangan lama-lamalah, nanti jadi manfaatnya seperti tidak ada. Jadi kalau sudah direncanakan mau menikah, untuk menghindari hal-hal yang negatif maka sebaiknya disegerakan. Kecuali ada situasi dimana si laki-laki memiliki kontrak kerjaan diluar kota dan tidak memungkinkan untuk pulang dalam waktu tiga bulan, hal itu tidak apa-apa karena kan mereka juga tidak saling bertemu. Jadi tetap dapat saling menjaga pergaulan diantara keduanya. Kalau lama-lama tanpa sebab yang jelas juga bisa jadi omongan tetangga, sudah lama tunangan kok tidak nikah-nikah. Yang lebih ditakutkan itu jika putus ditengah jalan kan jadi jagain jodoh orang ya istilah zaman sekarangnya ya, lebih takut lagi kalau sampai hamil duluan, kan mencemarkan nama baik keluarga bahkan bisa sampai ke saudara-saudara juga imbasnya.”<sup>120</sup>

Dalam mempersiapkan pernikahan tentu membutuhkan waktu yang lama. Baik dari persiapan administrasi maupun persiapan resepsi. Hal tersebut perlu dipikirkan secara matang, karena setiap pasangan tentu

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Siti Alfiyah, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 09.46 WIB.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ratini, selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 10.01 WIB.

mengharapkan pernikahan hanya terjadi satu kali seumur hidup. Jadi tidak masalah apabila rentang waktu antara pinangan dan pernikahan satu tahun atau lebih. Seperti yang dikatakan oleh Mba Siti Nur Khotimah, yaitu:

“Persiapan nikah itu kan lama ya Yen, banyak juga yang perlu diurus seperti pendaftaran nikah di KUA. Apalagi persiapan resepsi yang butuh pemikiran ekstra. Dari dekorasi, make up, baju, dan lainnya gitu. Nikah kan penginnya cuma sekali ya Yen, jadi penginnya itu ya yang mengesankan walaupun sederhana. Jadi kalo misal sekarang tunangan terus nikahnya tahun depan atau lebih, menurutku ngga masalah. Cari duit tambahan juga tentunya Yen, makanya bisa lama gitu.”<sup>121</sup>

Menurut Mba Dewi Raswati, tenggang waktu antara *khitbah* dan pernikahan ditentukan pada saat prosesi pinangan. Waktu ini ditetapkan berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, terutama bagi pihak laki-laki yang menyanggupi dalam waktu berapa lama. Jadi pasti jaraknya akan berbeda-beda antara satu dan yang lainnya.

“Jarak antara tunangan dan nikah itu biasanya ditentukan saat proses sedang terjadi. Sesuai dengan persetujuan dua keluarga, pihak laki-laki terutama ya sanggupnya kapan karena perlu persiapan lebih banyak. Terutama lahir batinnya. Jadi berapa lamanya ya pasti berbeda, ada yang cepet ada yang lama.”<sup>122</sup>

Selaras dengan pendapat di atas, Mba Anisa Fauziyah berpandangan bahwa rentang waktu antara *khitbah* dan pernikahan setiap orang berbeda. Namun, baiknya tidak terlalu lama. Lima bulan atau enam bulan sudah sangat cukup untuk mempersiapkan pernikahan.

“Jarak antara *khitbah* dan pernikahan tentunya beda-beda ya Mba, tapi kalo saya pribadi ya penginnya ngga lama. Karna cobaan juga pasti

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Siti Nur Khotimah, selaku salah satu masyarakat di Desa Kawunganten, pada tanggal 15 Oktober 2022, pukul 14.36 WIB.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Dewi Raswati, selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 10.49 WIB.

ada aja ya. Jadi ya paling lima atau enam bulan itu udah cukup untuk nyiapin pernikahan. Jangan sampe setahun lebih deh. Berat. Takutnya sampe terjadi hal yang diluar prediksi gitu Mba.”<sup>123</sup>

Tenggang waktu antara pinangan dan pernikahan bukanlah suatu patokan utama. Karena yang terpenting ialah persiapan lahir batin dari calon pasangan suami isteri. Selain itu, kesanggupan dari pihak laki-laki untuk mempersiapkan pernikahan juga perlu dipikirkan secara matang. Oleh karenanya, persetujuan antara dua keluarga itulah yang menentukan waktu pernikahan dilaksanakan. Sebagaimana pendapat dari Saudara T.M. dan U.A. yaitu:

“Jarak menikah antara tunangan dan nikah itu bukan patokan utama ya Mba. Karena yang penting kan persiapan lahir batinnya. Jadi ya paling ditentukan bareng dan menyesuaikan pihak laki-laki sanggupnya kapan. Kalo misal penginnya cepet tapi ternyata ngga sesuai keinginan kan nanti jadi masalah, jadi perlu dipikirkan secara matang.”<sup>124</sup>

“Antara tunangan dan menikah menurut saya kalo cepat ya Alhamdulillah kalo lama ya tidak apa-apa. Karena kemampuan seseorang kan beda-beda. Apalagi kalo sudah berkaitan dengan resepsi. Aduh itu pasti perlu banyak biaya dan banyak yang perlu dipersiapkan juga. Jadi ya kesepakatan keluarga saja kapan nikahnya.”<sup>125</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka dapat digarisbawahi mengenai makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* yaitu, *khitbah* atau yang biasa disebut dengan peminangan merupakan suatu pengungkapan keinginan dari laki-laki kepada perempuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersamanya. *Khitbah* juga digunakan

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Anisa Fauziyah, selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 16.29 WIB.

<sup>124</sup> Wawancara dengan T.M., selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 11.08 WIB.

<sup>125</sup> Wawancara dengan U.A., selaku salah satu wanita yang di *khitbah* di Desa Kawunganten, pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 13.46 WIB.

sebagai masa pengenalan dan pendalaman karakter dari calon suami istri agar lebih mantap untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendapat mengenai *khitbah*. Zaman sekarang, *khitbah* sudah sirat makna dengan hubungan lanjutan setelah pacaran. Sehingga, yang meminta untuk ditunangkan ialah si anak. Berbeda dengan zaman dahulu, dimana yang meminangkan yaitu orang tua.

Pergaulan pasca *khitbah* memiliki keragaman antara satu dengan yang lainnya. Karena hal ini berkaitan juga dengan kepribadian dari pasangan calon suami istri tersebut. Ada yang mampu menjalankan hubungan sesuai dengan batas syariat dan ada yang melebihi ketentuan tersebut. Segala yang terjadi pada fase antara *khitbah* dan pernikahan juga dipengaruhi oleh lamanya jarak yang ditentukan. Walaupun memang tidak ada ketentuannya dalam nash, namun alangkah baiknya untuk segera dilaksanakan niat baiknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dan agar manfaat dari *khitbah* tersebut tidak tersisihkan.

Tabel 5. Makna *Khitbah* dan Pergaulan Pasca *Khitbah*


No	Nama	Makna <i>Khitbah</i>	Pergaulan Pasca <i>Khitbah</i>
1.	M. Nur Sodik	Pengungkapan keinginan seorang laki-laki kepada wanita yang disampaikan	Pada pergaulan setelah <i>khitbah</i> , pasangan seolah-olah bebas

		<p>pada wanita tersebut dan orangtuanya. Adapun <i>khitbah</i> saat ini sudah berbeda dengan zaman dahulu dilihat dari aspek permintaan <i>khitbah</i>, dimana zaman dahulu yang memintakan ialah orangtua sedangkan saat ini anak yang meminta kepada orangtua.</p>	<p>untuk melakukan apapun, seperti pergi bersama ataupun makan bersama, padahal hal tersebut tidak semestinya dilakukan apalagi jika hanya berdua saja.</p>
2.	Maryoto	<p>Tunangan pada saat ini memiliki dua makna, terdapat sebagian yang menganggap sebagai pembebas sekat hubungan lawan jenis, ada juga yang beranggapan bahwa tunangan hanyalah sebuah ikatan, bukan</p>	<p>Pergaulan setelah <i>khitbah</i> tergantung pada pasangan tersebut. Ada yang mampu menjaga syariat, ada yang tidak memedulikannya.</p>

		pengesahan suatu hubungan.	
3.	Susanti	Pengungkapan keseriusan laki-laki kepada wanita untuk dijadikan sebagai istrinya dan upaya membentengi wanita tersebut agar tidak dipinang laki-laki lain.	Diperbolehkan pergi bersama, dengan syarat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan pergi sesuai waktu yang ditentukan.
4.	Siti Alfiyah	Itikad baik seorang laki-laki kepada wanita yang hendak dijadikan istri.	
5.	Ratini	Bukti keseriusan laki-laki kepada wanita untuk berumah tangga bersama.	Pergaulan saat ini seolah-olah bebas seperti orang yang sudah menikah, seperti pergi bersama hingga menginap di rumah.
6.	Siti Nur Khotimah	Peminangan ialah komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk	Boleh pergi bersama, asalkan tidak berhubungan badan.

		<p>membina rumah tangga bersama yang disimbolkan dengan cincin.</p>	
7.	Dewi Raswanti	<p>Peminangan merupakan langkah awal untuk mengikat hubungan menuju pernikahan.</p>	<p>Boleh pergi bersama, asalkan tidak melakukan hal senonoh dan masih dalam batas wajar.</p>
8.	Anisa Fauziah	<p><i>Khitbah</i> yaitu permintaan laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dan sebagai upaya pendekatan dua keluarga agar dapat saling memahami.</p>	<p>Tidak boleh saling menyentuh, tidak boleh pergi bersama, dan boleh saling komunikasi guna membahas hal penting.</p>
9.	T.M.	<p>Tunangan ialah penyampaian keinginan laki-laki untuk menikahi wanita guna dijadikan istri.</p>	<p>Berhubungan seperti biasanya, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya.</p>

10.	U.A.	Tunangan atau lamaran ialah ajakan menikah dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dilakukan secara langsung maupun melalui perantara.	Boleh pergi bersama dan saling berkabar.
-----	------	---	--



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang menjadi kajian peneliti dalam bab sebelumnya mengenai makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum untuk menjadi landasan pandangan yang jelas. Kesimpulannya yaitu:

1. *Khitbah* merupakan suatu pengungkapan keinginan dari laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahnya, baik secara langsung maupun perantara. Dewasa ini, makna *khitbah* sudah mengalami keragaman makna karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan zaman.
2. Pergaulan pasca *khitbah* pada saat ini berbeda dengan zaman dulu. Dulu pemuda-pemudi masih sangat menjaga fitrah dan nama baik keluarganya, sehingga tidak berani melakukan perbuatan diluar ketentuan syariat. Modern ini, pergaulan pasca *khitbah* terdapat dua karakter, ada pasangan yang mampu menjaga dirinya dan ada pula yang merasa bebas untuk melakukan apa saja dengan pasangannya. Tidak ada jarak pasti antara *khitbah* dan pernikahan yang disebutkan oleh nash. Namun, akan lebih baik lagi apabila dilakukan secepatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Umumnya berkisar antara enam sampai dua belas bulan. Waktu ini digunakan untuk lebih mengenal karakter calon pasangan dan mempersiapkan pernikahan.

## B. Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian terkait makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*, penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk kedepannya diharapkan tokoh masyarakat dapat lebih mensosialisasikan makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah*. Sehingga ikatan yang terjalin diantara pasangan calon suami istri dapat terjaga dengan baik dan sesuai dengan aturan syariat.
2. Bagi peneliti yang selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian tentang makna *khitbah* dan implikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* dengan menggunakan perspektif atau teori yang lain agar lebih baik dan agar mampu menambah cakrawala pengetahuan.
3. Selain itu penelitian ini memerlukan penelitian yang lebih komprehensif terutama mengenai makna *khitbah* dan impikasinya terhadap pergaulan pasca *khitbah* menurut hukum Islam. Karena keterbatasan penulis, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anonim. Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang. *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*. t.k., t.p., t.t.
- Arifin, Gus, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Arifin, Mohammad. Kesesuaian *Khitbah* dan Walimah pada Masyarakat Betawi dengan Hadis (Studi Kasus Masyarakat Betawi Karang Tengah Kota Tangerang. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ariyantika, Nurmi. “Perilaku Calon Pengantin Pasca Perayaan Peminangan (Ghabai Bhabakalan) Perspektif Teori Perilaku Sosial (Studi di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)”. *Tesis*. Malang: Fakultas Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Desember 2014.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darussalam, A. “Peminangan dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)”. *TAHDIS* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018.
- Enzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Gumilang, Galang Surya. Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2 No. 2, 2016.

- Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Hamdi, Isnadul. “*Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Januari-Juni 2017.
- Hamid, Zahri. *Peminangan menurut Hukum Islam*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Harahap, Khoirul Amru. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga (Diktat Khusus di Masa Pandemi Covid-19)*. 2022.
- Ikhsan, Ardi. “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara*”. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2018.
- Imaduddin, Afi, dkk. “*Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*”. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Izza, Khafidhotul. “*Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Juliansah, M. Irfan. “*Tata Cara Khitbah dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Khusen. “*Pandangan Masyarakat terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Khusniah, Rosyidatul. “*Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)*”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: Tim UB Press, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2017.

- Masyhari, Ahmad Hurmanuddin Ali. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal di Kediaman Calon Suami Pasca *Khitbah*." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Nikmati. "Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.
- R., M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Rahardjo, Mudjia. *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif*. t.k: t.p, 2011.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. "Konsepsi Pernikahan dalam Islam dan Perannya dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita". *Jurnal Waskita* Vol. 2 No. 2, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- TSugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti, Evi. "Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Suyuti, Mahmud. "Pandangan Tokoh Masyarakat pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember". *Rechtenstudent Journal* 2 (2), 2021.

Thalib, Moh. Anwar. Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya. *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2022.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2016.

Yakin, Ainul. “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Maslahah Mursalah”. *At-Turas*, 2015.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



*Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Susanti*



*Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Siti Alfiyah*



*Gambar 3: Wawancara dengan Ibu Ratini*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:  
B-998/Un.17/D.Syariah/ PP.07.3/6/2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Yeni Setyoningsih  
NIM : 1917302037  
Smt./Prodi : V/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Makna Khitbah dan Implikasinya Terhadap Pergaulan  
Pasca Khitbah (Studi Kasus di Desa Kawunganten  
Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~ (\*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa  
yang bersangkutan.

Purwokerto, ..... 6 April ..... 2022

Marwadi, M.Ag.

Catatan : \* Coret yang tidak perlu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yeni Setyoningsih
2. NIM : 1917302037
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 12 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Dusun Karang Sari RT 002 RW 001, Kawunganten,  
Cilacap
5. Nama Ayah : Dikin
6. Nama Ibu : Sutinah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SD N 1 Kawunganten 2013
  - b. SMP/MTS : SMP N 1 Kawunganten 2016
  - c. SMA/MA : MAN 1 Cilacap 2019
  - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2019
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Al-Falah Kalisabuk, Kesugihan, Cilacap.
  - b. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Parakanonje, Karangsalam Kidul.

### C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020/2021
2. Anggota Kemensosag Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun  
2021/2022

3. Pengurus Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto 2021/2022
4. Menteri Kemempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun  
2022/2023

Purwokerto, 20 Desember 2022



**Yeni Setyoningsih**

**NIM. 1917302037**

